

PENYUSUNAN KAJIAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

bappelitbangda

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

LAPORAN AKHIR

Kata Pengantar

Laporan Akhir "**Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan**". ini disampaikan sebagai tahapan akhir kegiatan dari rangkaian penyusunan laporan.

Penulisan Laporan ini disusun secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan pada tahapan selanjutnya. Selain itu, laporan ini juga dilengkapi dengan narasi yang singkat dan padat, gambar, dan ilustrasi yang diharapkan dapat memperjelas narasi yang dipaparkan.

Selama penyusunan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak baik dari kalangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat, maupun dari pihak lain. Karena itu wajar kiranya bila pada kesempatan ini dihaturkan terima kasih dan apresiasi sedalam – dalamnya kepada semua pihak baik institusi, kelompok maupun perorangan yang telah membantu dalam penyusunan ini.

Dengan demikian diharapkan dokumen ini dapat lebih mudah dibaca dan dipahami oleh semua pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung tersusunnya dokumen ini.

P E N Y U S U N

bappelitbangda

Daftar Isi

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**

Bab 01. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang 1-1
1.2 Maksud dan Tujuan 1-3
1.3 Sasaran 1-3
1.4 Dasar Hukum 1-3
1.5 Lokasi Kegiatan 1-4
1.6 Ruang Lingkup 1-4
1.7 Sistematika Pembahasan 1-6

Bab 02. Tinjauan Teori dan Kebijakan

2.1 Tinjauan Teori 2-1
2.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 2-1
2.1.2 Pengertian Pelayanan Publik 2-2
2.1.3 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2-8
2.1.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Standar Pelayanan 2-14
2.1.5 Keadaan Pelayanan Publik di Indonesia 2-17
2.2 Tinjauan Kebijakan 2-20
2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 2-20
2.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik .. 2-21
2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2-24

bappelitbangda

2.2.4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik. 2-25

2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 2-26

2.2.6 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik 2-26

2.2.7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional 2-27

2.2.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2-28

2.2.9 Peraturan Bupati Bandung Barat No.9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah 2-31

Bab 03. Gambaran Umum Wilayah Studi

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung barat 3-1

3.1.1 Wilayah Administrasi 3-1

3.1.2 Tofografi 3-2

3.1.3 Jenis Tanah 3-4

3.1.4 Jenis Batuan 3-4

3.1.5 Klimatologi 3-6

3.1.6 Daerah Aliran Sungai 3-7

3.1.7 Penggunaan Lahan 3-8

3.1.8 Kependudukan 3-10

3.1.9 Produk Domestik Regional Bruto 3-12

3.2 Gambaran Umum Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Bandung Barat 3-13

bappelitbangda

3.3 Gambaran Umum RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023 3-13

Bab 04. Hasil Identifikasi & Analisa

4.1 Hasil identifikasi 4-1
4.1.1 Instrumen Evaluasi SPBE 4-2
4.1.2 Wawancara 4-2
4.1.3 Laporan Rencana Kerja (Renja) 4-5
4.1.4 Data Dukung SPBE 4-6
4.1.5 Tingkat Kematangan SPBE 4-14
4.1.6 Indikator Pengoperasian Pusat Data 4-15
4.1.7 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai 4-15
4.1.8 Pengoperasian Pusat Data 4-15
4.1.9 Integrasi Sistem Aplikasi 4-16
4.1.10 Basis Data 4-16
4.1.11 Interoperabilitas Basis Data 4-20
4.1.12 Sumber Daya Manusia 4-23
4.2 Hasil Analisa 4-26
4.2.1 Teknik Analisis 4-26
4.2.2 Analisis SWOT 4-27
4.2.2.1 Analisis Internal Kabupaten Bandung Barat 4-28
A. Kekuatan 4-28
B. Kelemahan 4-28
4.2.2.2 Analisis Eksternal Kabupaten Bandung Barat 4-29
A. Peluang 4-29
B. Ancaman 4-29
4.2.3 Tahap Penilaian 4-31

bappelitbangda

Bab 05. Kesimpulan & Rekomendasi

5.1 Kesimpulan 5-1

5.2 Rekomendasi 5-2

bappelitbangda

Daftar Tabel

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat 3-2
Tabel 3.2 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat 3-3
Tabel 3.3 Jenis Tanah di Kabupaten Bandung Barat 3-4
Tabel 3.4 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat 3-5
Tabel 3.5 Kondisi Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat 3-6
Tabel 3.6 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Barat 3-8
Tabel 3.7 Tata Guna Lahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat 3-9
Tabel 3.8 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 3-10
Tabel 3.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) Kabupaten Bandung Barat 3-12
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara OPD di Kabupaten Bandung Barat 4-4
Tabel 4.2 Laporan Rencana Kerja (Renja) yang Berhubungan Dengan SPBE di Beberapa Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 .. 4-5
Tabel 4.3 Daftar Aplikasi Yang Terdapat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat 4-8
Tabel 4.4 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses 4-14
Tabel 4.5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE 4-14
Tabel 4.6 Contoh Aplikasi Khusus 4-23
Tabel 4.7 Kebutuhan Brainware Pengelola Inti SPBE 4-24
Tabel 4.8 Nilai Indeks SPBE 4-32
Tabel 4.9 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2018 4-32
Tabel 4.10 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2019 4-32
Tabel 4.11 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2020 4-33
Tabel 4.12 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2021 4-33
Tabel 4.13 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2018 4-34
Tabel 4.14 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2020 4-34
Tabel 4.15 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2022 4-35
Tabel 4.19 Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SPBE 4-36
Tabel 5.1 Rekomendasi Hasil Evaluasi SPBE di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 5-3

bappelitbangda

Daftar Gambar

Gambar 3-1 Persentase Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Bandung Barat 3-2
Gambar 3-2 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021 3-11
Gambar 3-3 Persentase Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat 3-11
Gambar 4-1 Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE 4-2
Gambar 4-2 Kegiatan Wawancara Pengisian Kuisioner di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat 4-3
Gambar 4-3 Peraturan Bupati Bandung Barat Terkait SPBE 4-7
Gambar 4-4 Arsitektur dan Peta Rencana SPBE KBB 4-8
Gambar 4-5 Aplikasi Atau Website Kabupaten Bandung Barat 4-13
Gambar 4-6 Keterpaduan Data 4-17
Gambar 4-7 Layanan Administrasi Pemerintahan 4-19
Gambar 4-8 REST API Sebagai Titik Tengah Yang Menghubungkan Berbagai Platform 4-20
Gambar 4-9 REST API menjadi jembatan antara berbagai sumber data dengan aplikasi yang 4-22
Gambar 4-10 Hasil Analisis SWOT SPBE Kabupaten Bandung Barat 4-30
Gambar 4-11 Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE Kabupaten Bandung Barat 4-31
Gambar 4-12 Grafik Nilai Indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021 4-36

bappelitbangda

Bab 01
Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Penguasaan teknologi informasi di zaman ini sudah menjadi keharusan. Teknologi informasi menjadi alat (tools) dalam berkomunikasi dan menambah pengetahuan di zaman globalisasi dan era informasi ini. Lebih khusus lagi bagi institusi, termasuk juga kebutuhan memperlancar pekerjaan administrasi pelayanan di pemerintahan. Pelayanan publik yang diberikan oleh instansi pemerintah (Pusat, Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Kecamatan) kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat. Pada otonomi daerah ini, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah. Peningkatan kinerja dapat dilakukan melalui sarana yang digunakan, salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas, mulai pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas dan lainnya yang salah satunya dilakukan melalui SPBE. SPBE merupakan singkatan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Hal ini seperti yang tertuang pada Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. SPBE ditujukan untuk untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik secara nasional juga

bappelitbang

diperlukan untuk meningkatkan keterpaduan dan efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik.

SPBE bukan hanya sekedar penggunaan aplikasi atau sistem informasi dalam pengerjaan operasional kegiatan keseharian pemerintahan. Lebih dari itu, SPBE meliputi beberapa domain antara lain Domain Kegiatan Pemerintahan, Teknologi dan Informasi serta Layanan. Di domain Kegiatan Pemerintahan ruang lingkup SPBE meliputi Rencana Induk SPBE, Proses Bisnis, Anggaran dan Belanja SPBE serta Data dan Informasi Elektronik. Di Domain Teknologi dan Informasi, SPBE meliputi Penyediaan Pusat Data Terpadu, Jaringan Intra Pemerintah, Sistem Penghubung Layanan Pemerintah, Aplikasi Layanan SPBE serta Keamanan Informasi Pemerintah. Sementara di Domain Layanan, SPBE meliputi Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Layanan Publik Berbasis Elektronik.

Revolusi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) memberikan peluang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau E-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi peluang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi antar instansi pemerintah dalam melaksanakan urusan dan tugas pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis elektronik.

Kabupaten Bandung Barat telah menginplementasikan SPBE ini hingga tingkat palayanan administrasi di kecamatan. Namun dalam prosesnya hingga saat ini, masih terdapat kekurangan maupun kendala yang dihadapi sehingga membuat proses implementasi SPBE ini belum berjalan secara optimal.

Oleh karena pentingnya kajian tersebut, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melalui BAPPELITBANGDA akan melakukan kegiatan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan. Dari kajian ini diharapkan dapat diketahui permasalahan dan kendala dalam penerapan SPBE terhadap layanan administrasi pemerintahan di lingkup OPD Kabupaten Bandung Barat sehingga dapat

bappelitbangda

merumuskan langkah strategis untuk dapat meningkatkan layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan yaitu membantu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merumuskan strategi, arah kebijakan dan rekomendasi dalam pengembangan pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Tujuan dari penyusunan kajian ini yaitu diketahuinya permasalahan dan kendala penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait layanan administrasi pemerintahan di tingkat OPD Kabupaten Bandung Barat dan terumuskannya strategi, kebijakan, dan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

1.3 Sasaran

Sasaran dari kegiatan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan adalah

a. Mengidentifikasi gambaran pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
b. Menganalisa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
c. Menganalisa langkah – langkah strategis untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
d. Memberikan rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga dapat tercapai pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.

1.4 Dasar Hukum

a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
b. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

bappelitbangda

c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
e. Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
f. Permenpan RB no 59 tahun 2020 ttg pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 6 tahun 2001 tentang Pengembangan dan pendayagunaan Telematika di Indonesia;
h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 41 tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
j. Keputusan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi no. 962 tahun 2021 ttg pedoman teknis pemantauan dan evaluasi sistem pemerintahan berbasis elektronik;
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika;
l. Perda no 4 tahun 2019 ttg penyelenggaraan komunikasi, informatika dan statistik
m. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 1 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah.

1.5 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat.

1.6 Ruang Lingkup

Ruang lingkup kegiatan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan, adalah sebagai berikut:

a. Lingkup Kegiatan
   1) Pengumpulan Data

bappelitbangda

Data yang dimaksud adalah collecting data di wilayah Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai prospek terhadap komoditas hortikultura.

2) Pengolahan Data

Dari hasil data tersebut di atas dilakukan pengolahan data agar lebih berisi, terorganisir dan mudah dimengerti.

3) Penyajian Data

Dari hasil pengolahan data kemudian dibuatlah formulasi dalam penyajian data yang diharapkan mudah dipahami, dimengerti dan menarik dalam bentuk Buku Laporan.

b. Metode pelaksanaan dalam kegiatan ini yaitu:

(1) Persiapan:

- Pemantapan pemahaman Kerangka Acuan Kerja;
- Pengembangan dan pemantapan metodologi kerja;
- Identifikasi kelengkapan dan keterkaitan data;
- Penampungan ide-ide dari stakeholder;
- Program kerja dan jadwal pelaksanaan.

(2) Pengumpulan data primer dan sekunder

- Data primer didapatkan hasil dari survey / peninjauan lapangan.
- Data sekunder didapatkan dari studi literatur, dokumentasi, studi terdahulu dan data/ informasi lain yang relevan.

(3) Pengkajian dan analisis.

- Identifikasi gambaran pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Analisis permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Analisis langkah – langkah strategis untuk dapat mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
- Merumuskan rekomendasi pemanfaatan teknologi informasi layanan administrasi pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sehingga dapat tercapai pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.

bappelitbangda

(4) Keluaran

Diketahuinya permasalahan dan kendala pemanfaatan teknologi informasi terkait layanan administrasi sehingga dapat terumuskannya strategi, arah kebijakan dan rekomendasi di Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan teknologi informasi dalam hal pelayanan administrasi sehingga dapat mencapai pelayanan publik yang transparan, cepat, dan efektif.

1.7 Sistematika Pembahasan

Laporan Penyusunan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat disusun sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan laporan dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan menguraikan mengenai uraian latar belakang maksud dan tujuan, sasaran, ruang lingkup pekerjaan, serta landasan hukum dari Penyusunan Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2022

BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini merupakan uraian dan pemahaman terkait Teori Sistem Informasi Berbasis Elektronik (SPBE) serta kebijakan lainnya dilihat dari Peraturan yang ada.

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH STUDI

Bab ini menyajikan tentang Gambaran Umum dari wilayah studi yaitu Kabupaten Bandung Barat ditinjau berdasarkan data-data sekunder maupun literatur yang ada.

BAB IV HASIL IDENTIFIKASI & ANALISIS

Pada bab ini dijelaskan mengenai analisis dari beberapa indikator yaitu analisis Proyeksi Data, Indeks Kepuasan Responden Publik, dan Analisis SWOT guna mendukung Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

BAB V KESIMPULAN & REKOMENDASI

Pada bab ini akan diuraikan mengenai kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Layanan Administrasi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022.

bappelitbangda

Bab 02 Tinjauan Teori & Kebijakan

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 Pengertian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

Teknologi informasi dan komunikasi pada dasarnya terdiri dari dua aspek yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Secara singkat pengertian dari teknologi informasi adalah suatu ilmu yang digunakan untuk mengolah informasi, atau yang yang berkaitan dengan proses manipulasi data dan pengelolaan informasi. Teknologi ini terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, proses dan sistem yang digunakan untuk membantu proses komunikasi. Contoh teknologi informasi adalah penggunaan komputer.

Sementara teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memproses dan memindahkan informasi dari dengan proses penyampaian atau pengiriman informasi dari pengirim ke penerima. Contoh teknologi komunikasi adalah telepon dan televisi. Setelah mengetahui pengertian dari keduanya, bisa disimpulkan bahwa kedua teknologi tersebut merupakan teknologi padanan yang tidak terpisahkan. Dalan arti, kedua teknologi ini saling berkaitan erat satu sama lain.

Ada banyak sekali manfaat TIK yang bisa kita rasakan dalam kehidupan modern saat ini, diantaranya adalah:

1. Media untuk bertukar informasi

Manfaat TIK ini dapat kita lihat dari banyaknya media yang bermunculan, baik itu media cetak maupun media online. Media-media disini dapat digunakan dengan mudah berkat perkembangan teknologi. Contoh sederhananya adalah dahulu

bappelitbang

masyarakat menggunakan media cetak, namun kini media cetak pun sudah mulai beralih menjadi media online.

2. Sarana komunikasi

Dapat dipastikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini tentu akan memberikan dampak yang luar biasa pada sarana komunikasi. Seiring dengan perkembangannya, sarana komunikasi dapat berkembang menjadi lebih cepat. Bahkan saat ini, jangkauan yang dihasilkan juga mampu lebih luas. Hal ini dapat dilihat dari komunikasi yang bisa dilakukan bahkan dari satu negara ke negara lain.

3. Mempermudah pekerjaan

Manfaat TIK selanjutnya adalah mempermudah pekerjaan. Zaman dulu orang yang ingin melamar kerja harus menyiapkan berkas-berkas berupa surat lamaran atau sebuah dokumen dan harus datang ke lokasi dimana ia ingin melamar.

Namun berkat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, hal ini menjadi lebih mudah sebab pelamar tidak perlu datang ke lokasi untuk menyerahkan berkas. Dengan menggunakan surel, semua berkasi dapat terkirim. Begitupun dengan wawancara yang bisa dilakukan secara online melalui berbagai media yang sudah berkembang saat ini.

2.1.2 Pengertian Pelayanan Publik

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan untuk setiap jenis pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Pelayanan Publik tersebut, maka telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Peraturan Pedoman Standar Pelayanan ini merupakan revisi dari Permen PANRB Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan. Revisi peraturan ini perlu dilakukan karena dipandang peraturan yang sebelumnya kurang sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin banyak dipergunakan sebagai sarana penunjang pelayanan, serta untuk mempermudah proses penyusunan, dan meningkatkan kemandirian unit pelayanan dalam penyusunan Standar Pelayanan.

bappelitbangda

Pengertian dan prinsip penyusunan standar pelayanan berdasarkan peraturan Menteri :

1) Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
2) Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3) Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut organisasi penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
4) Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
5) Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1) Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara.
2) Partisipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.
3) Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan.
4) Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan.

bappelitbangda

5) transparansi, standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat.
6) Keadilan. Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

Pada awal penyusunan Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan, memiliki kewajiban untuk menyusun Standar Pelayanan berupa Rancangan Standar Pelayanan terlebih dahulu sebagai bahan diskusi dengan masyarakat.

Sebelum memulai penyusunan rancangan, penyelenggara pelayanan terlebih dahulu perlu mengidentifikasi Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya.

Standar Pelayanan yang ada menjadi salah satu referensi utama dalam menyusun Rancangan Standar Pelayanan selanjutnya. Melalui Standar Pelayanan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang sudah tertata dengan baik dan permasalahan yang terjadi dalam penerapan Standar Pelayanan tersebut.

Komponen Standar Pelayanan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, dalam peraturan ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service point) meliputi:
   - Persyaratan
   - Sistem, mekanisme, dan prosedur
   - Jangka waktu pelayanan
   - Biaya/tarif
   - Produk pelayanan
   - Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan (manufacturing) meliputi:
   - Dasar hukum
   - Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas
   - Kompetensi pelaksana
   - Pengawasan internal
   - Jumlah pelaksana
   - Jaminan pelayanan
   - Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
   - Evaluasi kinerja pelaksana

bappelitbangda

Dalam peraturan ini yang menjadi fokus dalam proses penyusunan Standar Pelayanan adalah komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan penyampaian pelayanan.

Bagian ini menjadi fokus perhatian dalam penyusunan dikarenakan pada komponen ini pihak penyelenggara pelayanan berhubungan dengan pengguna pelayanan. Komponen Standar Pelayanan pada bagian ini yang sekurang-kurangnya wajib dipublikasikan.

Sedangkan untuk komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan pengelolaan internal pelayanan proses pengembangan dan penyusunannya diserahkan pada masing-masing organisasi penyelenggara pelayanan. Komponen ini menjadi bagian yang perlu diinformasikan pada saat proses pembahasan dengan masyarakat.

Penyusunan Rancangan Standar Pelayanan selain perlu memperhatikan komponen Standar Pelayanan, organisasi penyelenggara pelayanan juga perlu memperhatikan spesifikasi jenis pelayanan yang akan disusun Standar Pelayanan. Fokus pada spesifikasi jenis pelayanan ini penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan persyaratan, waktu, prosedur maupun biaya pelayanan.

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan adalah:

1) Identifikasi Persyaratan

Persyaratan adalah syarat (dokumen atau barang/hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif. Persyaratan pelayanan merupakan suatu tuntutan yang harus dipenuhi, dalam proses penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Persyaratan pelayanan dapat berupa dokumen atau barang/hal lain, tergantung kebutuhan masing-masing jenis pelayanan.

Cara yang dapat dilakukan dalam mengidentifikasi persyaratan pelayanan adalah dengan melihat kebutuhan-kebutuhan apa saja yang diperlukan untuk penyelesaian proses pelayanan. Untuk mempermudah dalam proses penyusunan ini, Standar Pelayanan yang sudah ada sebelumnya dapat dijadikan rujukan. Dalam proses identifikasi persyaratan pelayanan, juga perlu diperhatikan apakah persyaratan itu harus disampaikan di awal, di akhir atau secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Proses perumusan persyaratan pelayanan ini dilakukan dengan memperhatikan dasar hukum yang ada. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan.

bappelitbangda

Hasil yang diharapkan dalam proses identifikasi ini adalah:

- Daftar persyaratan yang diperlukan dalam setiap tahapan dari masing-masing jenis pelayanan.
- Waktu yang dipersyaratkan untuk penyampaian persyaratan (di awal, di akhir, atau secara bertahap).

2) Identifikasi Prosedur

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi penerima pelayanan. Prosedur pelayanan merupakan proses yang harus dilalui seorang pelanggan untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diperlukan.

Disamping itu, penyelenggara pelayanan wajib memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP). Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah tahapan proses pelayanan sebagai bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur.

3) Identifikasi Waktu

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. Kemudian waktu-waktu yang diperlukan dalam setiap proses pelayanan (dari tahap awal sampai akhir) dijumlahkan untuk mengetahui keseluruhan waktu yang dibutuhkan.

Proses identifikasi waktu pelayanan ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Dalam menghitung waktu, perlu betul-betul memperhatikan baik prosedur yang mengatur hubungan dengan pengguna layanan, maupun prosedur yang mengatur hubungan antar petugas. Hasil yang diharapkan dari tahapan ini adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap jenis pelayanan.

4) Identifikasi Biaya/Tarif

Biaya adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

Proses identifikasi biaya pelayanan juga dilakukan berdasarkan setiap tahapan dalam prosedur pelayanan. Berapa biaya yang diperlukan untuk masing-masing tahapan pelayanan. Pada proses ini juga sekaligus diidentifikasi biaya yang akan dibebankan pelanggan dan biaya yang akan dibebankan unit pengelola pelayanan. Penghitungan dua komponen biaya pelayanan ini penting dilakukan, untuk mengetahui berapa jumlah biaya yang akan dibebankan ke pelanggan, dan berapa biaya yang dibebankan

pengelola.

bappelitbangda

Bagi unit pengelola pelayanan, identifikasi ini sangat penting untuk menjadi dasar pengajuan anggaran dan penentuan tarif. Apabila pelayanan ke pelanggan diberikan secara gratis, artinya beban biaya pelayanan secara keseluruhan ditanggung oleh pihak pengelola (pemerintah).

Informasi biaya ini harus jelas besarannya, dan apabila gratis harus jelas tertulis untuk menghindari perilaku petugas yang kurang baik. Proses identifikasi ini dilakukan pada setiap jenis pelayanan.

Hasil yang diharapkan pada tahapan ini adalah:

- Jumlah biaya yang dibebankan ke pelanggan dari setiap jenis pelayanan (untuk pelayanan yang dipungut biaya);
- Jumlah biaya yang dibebankan kepada unit pengelola pelayanan; dan
- Daftar pelayanan yang diberikan gratis kepada pelanggan (apabila terdapat jenis pelayanan yang gratis).

5) Identifikasi Produk Pelayanan

Produk pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan dapat berupa penyediaan barang, jasa dan/atau produk administrasi yang diberikan dan diterima pengguna layanan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan. Proses identifikasi produk pelayanan dapat dilakukan berdasarkan keluaran (output) yang dihasilkan dari setiap tahap pelayanan. Hasil akhir dari prosedur pelayanan inilah yang menjadi “produk” dari suatu jenis pelayanan. Proses identifikasi ini dilakukan untuk setiap jenis pelayanan. Hasil yang diharapkan dari proses identifikasi ini adalah daftar produk layanan yang dihasilkan dari setiap jenis pelayanan.

6) Penanganan Pengelolaan Pengaduan

Organisasi penyelenggara pelayanan wajib membuat mekanisme pengelolaan pengaduan. Bentuk-bentuk pengelolaan pengaduan yang banyak digunakan antara lain: penyediaan kotak saran, sms, portal pengaduan dalam website, dan penyediaan petugas penerima pengaduan.

Untuk mempermudah penanganan pengaduan, perlu dibuatkan prosedur pengelolaan pengaduan. Dalam mekanisme pengaduan harus diinformasikan secara jelas nama petugas, nomor telepon, alamat email, dan alamat kantor yang dapat dihubungi.

Selain itu perlu juga mengatur mekanisme pengaduan apabila terdapat permasalahan yang tidak dapat diselesaikan di dalam internal organisasi penyelenggara. Hal-hal

bappelitbangda

lebih rinci terkait pengelolaan pengaduan ini dilakukan sebagaimana peraturan terkait yang berlaku.

Hasil-hasil yang diperoleh dalam setiap proses identifikasi Standar Pelayanan tersebut, selanjutnya menjadi dasar bagi penyusunan Standar Pelayanan untuk membuat Rancangan Standar Pelayanan.

Berbagai data dan informasi hasil diskusi dipilih sesuai dengan kebutuhan penyusunan Standar Pelayanan. Informasi yang dimuat dalam Standar Pelayanan adalah informasi yang terkait langsung dengan penyelenggaraan pelayanan dan yang dapat diukur.

2.1.3 Pengertian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Sebelum lahir Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, SPBE dikenal dengan istilah E-government atau Electronic Government.

SPBE memberikan informasi dan pelayanan bagi warganya meliputi :

1. Government to Citizen (G2C) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan masyarakat. Hubungan ini bertujuan untuk dapat memperbaiki hubungan interaksi diantara pemerintah dengan masyarakat serta untuk mempermudah masyarakat di dalam mencari berbagai informasi mengenai pemerintahan.
2. Government to Business (G2B) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan bisnis. Di karenakan sangatlah dibutuhkan relasi yang sangat baik, diantara pemerintah dengan kalangan bisnis. Dan tujuannya ialah demi sebuah kemudahan berbisnis masyarakat dari kalangan pebisnis.
3. Government to Goverment (G2G) ialah sebuah tipe dari hubungan pemerintah dengan pemerintah lainnya. Hubungan ini bertujuan agar dapat memenuhi berbagai macam informasi yang dibutuhkan diantara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya, dan untuk memperlancar dan juga mempermudah sebuah kerjasama diantara pemerintah-pemerintah yang bersangkutan.
4. Government to Employees (G2E) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan pegawainya. Hubungan ini bertujuan agar para pegawai pemerintahan ataupun pegawai negeri dapat meningkatkan kinerja beserta kesejahteraan dari para pegawai yang bekerja pada salah satu institusi pemerintah.

bappelitbangda

5 Government to Non-Profit (G2N) ialah sebuah tipe hubungan antara pemerintah dengan Lembaga atau Institusi Non Profit, seperti NGO, Partai Politik, dan lain-lain. Hubungan ini bertujuan agar lembaga atau institusi non profit dapat di kelola dengan baik, sehingga tujuan lembaga atau institusi ini dapat terwujud sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing.

Pentingnya SPBE salah satunya didasari atas kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan jaman yang semakin maju. Salah satu tujuannya adalah untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bentuk-bentuk peningkatan pelayanan publik yang dimaksud antara lain meliputi beberapa hal berikut ini :

1 Jaringan informasi dan transaksi layanan publik yang dapat diakses di mana saja dan kapan saja.
2 Semakin terjangkaunya biaya transaksi layanan publik salah satunya melalui program paperless.
3 Hubungan pemerintah dengan dunia usaha menjadi lebih interaktif dan bisa selalu update.
4 Kemudahan berkomunikasi antar lembaga pemerintah yang saling terkait untuk peningkatan fasilitas dan pelayanan publik.
5 Menjamin transparansi dan efisiensi kinerja pemerintah.
6 Sistem pengembangan karir pegawai pemerintah yang selain bertujuan untuk meyakinkan adanya perbaikan kualitas sumber daya manusia, diperlukan juga sebagai penunjang proses mutasi, rotasi, demosi, dan promosi seluruh karyawan pemerintahan.

SPBE harus dilaksanakan dengan prinsip :

1. Efektivitas, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
2. Keterpaduan, merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
3. Kesinambungan, merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
4. Efisiensi, merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.
5. Akuntabilitas. merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari SPBE.

bappelitbangda

6. Interoperabilitas, merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau Layanan SPBE.
7. Keamanan, merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Oleh karena itu pemerintah pusat sangat mendukung dan mendorong pemerintah daerah untuk segera membangun SPBE. Hal ini tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada lampiran huruf P bagian B : Pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Berikut Arah Kebijakan dan Strategi SPBE pemerintah pusat seperti yang tertuang dalam Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE :

A. Tata Kelola SPBE
   1. Penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
      a. Untuk mewujudkan SPBE yang terpadu, Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya transformasi yang mendasar dan berkelanjutan di dalam pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan SPBE. Keterpaduan SPBE ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya SPBE secara optimal dan mencegah timbulnya duplikasi inisiatif dan anggaran dalam pelaksanaan SPBE.
      b. Strategi untuk mencapai penguatan kapasitas pengelolaan dan sistem koordinasi pelaksanaan untuk membangun SPBE yang terpadu di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah adalah: 1) melakukan pembentukan dan penguatan tim koordinasi SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; 2l membangun Arsitektur SPBE Nasional dan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; dan 3) melakukan penyederhanaan proses bisnis yang terintegrasi di dalam dan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
   2. Penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu.
      a. Kebijakan SPBE yang menyeluruh diarahkan untuk melibatkan semua pemangku kepentingan di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE yang mencakup kebijakan makro, kebijakan meso, dan kebijakan

bappelitbangda

mikro SPBE. Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam melakukan perLlmusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE hendaknya berkoordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional sehingga menciptakan kebijakan SPBE yang terpadu.

b. Strategi untuk mencapai penguatan kebijakan SPBE yang menyeluruh dan terpadu adalah:
   - meningkatkan koordinasi antar Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat di dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan SPBE;
   - melakukan harmonisasi kebijakan antara Tim Koordinasi SPBE Nasional, pimpinan Instansi Pusat, dan kepala daerah; dan
   - melakukan evaluasi penerapan kebijakan SPBE secara nasional.

B. Layanan SPBE

1. Pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat.
   a. Layanan SPBE yang berorientasi kepada pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat dilakukan untuk mendorong pemerintah dapat hadir dalam melayani masyarakat termasuk masyarakat yang terpencil, terluar, dan berkebutuhan khusus, serta untuk melibatkan masyarakat dalam pen1rusunan kebijakan publik yang akan memberi manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
   b. Strategi untuk mencapai pengembangan layanan SPBE yang berorientasi kepada Pengguna SPBE dan membuka ruang partisipasi masyarakat adalah:
      - memastikan kebutuhan pengguna SPBE terhadap layanan SPBE terpenuhi; dan
      - membangun portal pelayanan publik dan administrasi pemerintahan.
2. Peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan
   a. Peningkatan kualitas layanan SPBE dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada pengguna SPBE.
   b. Strategi untuk mencapai peningkatan kualitas layanan SPBE yang berkesinambungan adalah:
      - melakukan integrasi layanan di dalam dan antar Instansi Fusat dan Pemerintah Daerah; dan

bappelitbangda

- menerapkan manajemen dan teknologi layanan SPBE yang tepat guna dan tepat sasaran.

C. Teknologi Informasi dan Komunikasi

1. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
   a. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE mencakup Pusat Data nasional, Jaringan Intra pemerintah, dan Sistem Penghubung Layanan pemerintah.
   b. Agar efektivitas, efisiensi, kesinambungan, aksesibilitas, dan keamanan dapat ditingkatkan maka penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan secara:
      - mandiri, yaitu pengelolaan infrastruktur SPBE yang meminimalkan ketergantungan kepada pihak-pihak non-pemerintah;
      - terintegrasi, yaitu keterhubungan dan pemanfaatan bersama infrastruktur SPBE antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
      - terstandarisasi, yaitu keseragaman aspek teknis dan pengoperasian infrastruktur SPBE; dan
      - menjangkau semua Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
   c. Penyelenggaraan infrastruktur SPBE dilakukan dalam rangka mendukung kebijakan moratorium pembangunan pusat data oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan mengarahkan penggunaan Pusat Data nasional.
   d. Strategi untuk mencapai penyelenggaraan Infrastruktur SPBE secara mandiri, terintegrasi, terstandarisasi, dan menjangkau Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
      1) memanfaatkan infrastruktur SPBE yang telah tersedia secara optimal; dan
      2) memanfaatkan jaringan pita lebar untuk aksesibilitas Infrastruktur SPBE.
2. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai
   a. Optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagipakai dilakukan untuk meningkatkan efisiensi belanja TIK khususnya pembangunan Aplikasi SPBE dan memudahkan integrasi proses bisnis pemerintahan.
   b. Strategi untuk mencapai optimalisasi penggunaan Aplikasi Umum SPBE yang terintegrasi dan berbagi pakai adalah dengan menggunakan teknologi

bappelitbangda

layanan yang mampu melakukan bagi pakai aplikasi umum SPBE seperti teknologi komputasi awan.

3. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas
   a. Penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan, dan penyusunan program kegiatan.
   b. Penyediaan data dan informasi diarahkan menjaga keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan rahasia dalam rangka mewujudkan kedaulatan informasi pemerintah.
   c. Strategi untuk mencapai penyediaan data dan informasi yang terintegrasi dan berkualitas adalah:
      1) menerapkan manajemen data yang terpadu;
      2) menerapkan manajemen keamanan informasi yang terpadu; dan 3) menggunakan teknologi analitik data dan kecerdasan buatan.

D. Sumber Daya Manusia SPBE
   1. Pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
      a. Kepemimpinan yang kuat, kolaboratif, dan inovatif sangat menentukan keberhasilan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui komitmen, keteladanan, dan arahan dari pimpinannya. Kepemimpinan SPBE tersebut juga diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan kerja dan budaya kerja yang dapat mendukung kemajuan SPBE.
      b. Strategi untuk mencapai pengembangan kepemimpinan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:
         - meningkatkan pengetahuan dan penerapan praktik terbaik SPBE bagi pimpinan di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
         - membangun budaya kerja berbasis SPBE bagi seluruh pegawai ASN.
   2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia SPBE
      a. Peningkatan kapasitas SDM SPBE mencakup upaya untuk menetapkan standar kompetensi teknis SPBE, mengembangkan kompetensi teknis SDM SPBE, mengembangkan pola karir dan remunerasi SDM SPBE agar pembangunan, pengembangan, pengoperasian, dan pemberian layanan SPBE dapat berjalan dengan baik, berkesinambungan, dan memenuhi

bappelitbangda

b. harapan/kebutuhan pengguna.
c. Strategi untuk mencapai peningkatan kapasitas SDM SPBE adalah:
   1) mengembangkan jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terkait dengan SPBE; dan
   2) membangun kemitraan dengan pihak non pemerintah dalam peningkatan kompetensi teknis ASN, penyediaan tenaga ahli, riset, serta pembangunan dan pengembangan SPBE.

2.1.4 Partisipasi Masyarakat Dalam Penyusunan Standar Pelayanan

Sebagaimana amanat dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, bahwa dalam penyusunan penetapan Standar Pelayanan Publik wajib dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat dan pihak-pihak terkait.

Tujuan keikutsertaan masyarakat dalam forum pembahasan bersama adalah untuk menyelaraskan kemampuan penyelenggara pelayanan dengan kebutuhan/kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan, guna mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan yang berkualitas. Pembahasan Rancangan Standar Pelayanan ditujukan untuk membangun kesepakatan, kompromi antara harapan masyarakat dan kesanggupan penyelenggara pelayanan, terutama menyangkut kemampuan yang dimiliki, meliputi:

1. Dukungan pendanaan yang dialokasikan untuk penyelenggaraan pelayanan;
2. Pelaksana yang bertugas memberikan pelayanan dari segi kualitas maupun kuantitas;
3. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan.

Metode yang dapat digunakan dalam proses diskusi ini antara lain:

1) Diskusi Grup Terfokus (Focus Group Discussion)
   Metode ini dipergunakan untuk melakukan pembahasan yang lebih mendalam terhadap materi Rancangan Standar Pelayanan, bila dipandang perlu dengan mengundang narasumber ahli yang terkait dengan jenis pelayanan yang dibahas.
2) Dengar Pendapat (Public Hearing)
   Metode ini dipergunakan untuk melakukan penelusuran fakta-fakta yang dapat mengungkap kepentingan khalayak ramai yang sesungguhnya. Cara ini dilakukan dengan mengundang praktisi yang dipandang bisa mewakili publik untuk didengar pendapatnya.

bappelitbangda

Pada proses pembahasan dengan masyarakat, organisasi penyelenggara pelayanan dapat mempertimbangkan pula komponen-komponen lain, seperti: sarana dan prasarana, kompetensi pelaksana, mekanisme pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan.

Selain itu bagi penyelenggara pelayanan yang menerapkan Standar Pelayanan Minimum (SPM), pembahasan Standar Pelayanan juga perlu memperhatikan SPM berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan SPM yang dimiliki.

Hasil dari pembahasan Rancangan Standar Pelayanan adalah Standar Pelayanan yang sudah disetujui. Standar Pelayanan tersebut sekurang-kurangnya memuat: persyaratan, prosedur, waktu, biaya dan produk pelayanan serta mekanisme pengaduan.

Sebelum dilakukan penetapan Standar Pelayanan, penyelenggara wajib membuat Berita Acara Pembahasan Standar Pelayanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam pembahasan wajib turut serta memberikan tanda tangan. Standar Pelayanan yang telah disepakati antara penyelenggara dan pengguna layanan kemudian ditetapkan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Standar Pelayanan yang sudah ditetapkan tersebut, selanjutnya siap diterapkan oleh unit pelayanan yang bersangkutan. Proses penerapan Standar Pelayanan ini dilakukan dengan internalisasi dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait. Untuk melaksanakan Standar Pelayanan tersebut, harus diintegrasikan ke dalam perencanaan program, kegiatan, dan anggaran unit pelayanan yang bersangkutan.

Integrasi Standar Pelayanan dalam manajemen penyelenggaraan pelayanan dilakukan sejak tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan. Integrasi ini bertujuan untuk memastikan kebutuhan penyelenggaraan Standar Pelayanan diakomodasi melalui program dan anggaran, menjadi acuan kualitas pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan, acuan pemantauan dan evaluasi hasil penyelenggaraan pelayanan, dan menjadi umpan balik dalam tahap perencanaan program dan anggaran berikutnya.

Tahapan selanjutnya dalam proses penerapan Standar Pelayanan dilakukan internalisasi dan sosialisasi. Internalisasi diperlukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh jajaran organisasi penyelenggara pelayanan. Sedangkan, sosialisasi perlu dilakukan untuk membangun pemahaman dan persamaan persepsi di

bappelitbangda

lingkungan unit/satker penyelenggara pelayanan. Proses internalisasi dan sosialisasi ini agar didokumentasikan oleh penyelenggara.

Sebelum menerapkan Standar Pelayanan, penyelenggara diwajibkan untuk menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan. Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

Hal-hal yang perlu dimuat dalam Maklumat Pelayanan adalah:

a. Pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.
b. Pernyataan memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus.
c. Pernyataan kesediaan untuk menerima sanksi, dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

Maklumat Pelayanan yang telah disusun wajib dipublikasikan secara luas, jelas, dan terbuka kepada masyarakat, melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Pada prinsipnya proses pemantauan dan evaluasi ini dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Dalam proses pemantauan dilakukan penilaian apakah Standar Pelayanan yang sudah disusun dapat dilaksanakan dengan baik, apa yang menjadi faktor kunci keberhasilan dan apa yang menjadi faktor penghambat.

Metode yang dapat dipergunakan antara lain: analisis dokumen, survei, wawancara, dan observasi. Survei dapat dilakukan dengan menggunakan metode Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Evaluasi Standar Pelayanan adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil atau prestasi suatu penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilan dan/atau kegagalan dalam rangka penerapan Standar Pelayanan. Proses evaluasi juga mempertimbangkan pengaduan pelayanan publik yang diperoleh, serta hasil dari Survei Kepuasan Masyarakat.

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan, penyelenggara pelayanan dapat melakukan perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik/inovasi secara berkelanjutan (continuous improvement).

bappelitbangda

2.1.5 Keadaan Pelayanan Publik di Indonesia

Pelayanan merupakan wujud dari fungsi pemerintah sebagai bukti pengabdian kepada masyarakat. Hal tersebut senada dengan Surjadi (2012:7), bahwa "pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik".

Pada dasarnya, pelayanan publik mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan, baik yang bersifat non perizinan maupun perizinan.

Di penghujung tahun 90-an—dimulai dengan berakhirnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, bergulirnya reformasi, terbukanya keran informasi, keberhasilan pendidikan—terjadi peningkatan kesadaran warga negara terhadap hak dan tuntutan kepada negara untuk melayani warga negaranya secara maksimal, termasuk di bidang pelayanan.

Kondisi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sekarang ini, walaupun secara konsep sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UUPP) sudah mengalami kemajuan yang cukup signifikan. Tapi dalam tataran implementasi, masih sangat memprihatinkan, pungutan liar dan KKN masih dibudayakan oleh oknum yang hanya mementingkan kebutuhan sendiri, tidak peduli dengan nasib bangsanya.

Undang-Undang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara pelayanan publik.

Pemerintah yang juga akrab disebut birokrasi (termasuk pemerintah daerah) selama ini cenderung mendapatkan penilaian yang negatif dari masyarakat. Masyarakat menilai bahwa pelayanan publik yang diselenggarakan oleh birokrat cenderung lama, berbelit-belit, dengan persyaratan yang rumit dan regulasi yang tidak fleksibel.

Kondisi ini jelas tidak menguntungkan masyarakat. Posisi tawar masyarakat cenderung lemah, mereka hanya menerima produk layanan dari pemerintah tanpa bisa memberikan kontribusi langsung terhadap produk layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah.

Sehingga birokrasi tidaklah dibangun hanya sebagai bangunan semu untuk melayani dirinya sendiri, tetapi melayani masyarakat serta menciptakan kondisi setiap anggota masyarakat yang sejahtera dan mampu berkreatifitas dengan produk pelayanan tersebut sehingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

bappelitbangda

Disahkannya Undang Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik.

Dalam upaya memenuhi maksud tersebut, maka penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana diatur tercantum dalam Pasal 4, adalah berlandaskan pada asas-asas:

a) kepentingan umum,
b) kepastian hukum,
c) kesamaan hak,
d) keseimbangn hak dan kewajiban,
e) keprofesionalan,
f) partisipatif,
g) persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif,
h) keterbukaan,
i) akuntabilitas,
j) fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan,
k) ketepatan waktu,
l) kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Asas-asas tersebut sekaligus menjadi landasan bagi perwujudan layanan prima yang menjadi dambaan bagi setiap warga negara.

Pelayanan publik yang banyak mendapat sorotan dari masyarakat adalah berkait dengan masalah perizinan, mengingat prosesnya yang demikian panjang dan memakan waktu lama disamping pembiayaan yang tidak sedikit. Kondisi yang demikian biasa dikategorikan sebagai penyakit birokrasi red tape, yaitu berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan yang tidak efisien sekalipun sebenarnya dapat diselesaikan secara singkat.

Dari segi sosial budaya, pelayanan publik yang buruk mengakibatkan terganggunya psikologi masyarakat yang terindikasi dari berkurangnya rasa saling menghargai di kalangan masyarakat, timbulnya saling curiga meningkatnya sifat eksklusifisme yang berlebihan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpedulian masyarakat baik terhadap pemerintah maupun terhadap sesama. Akibat yang sangat buruk terlihat melalui berbagai kerusuhan dan tindakan anarkis di berbagai daerah. Seiring dengan itu masyarakat cenderung memilih jalan pintas yang menjurus ke arah negatif dengan berbagai tindakan yang tidak rasional dan cenderung melanggar hukum.

bappelitbangda

Menurut Albrecht dan Zemke (1990) kualitas pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari berbagai aspek, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia pemberi pelayanan, strategi, dan pelanggan. Sementara Mohammad (2003) menyebutkan bahwa pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada aspek-aspek seperti bagaimana pola penyelenggaraannya, dukungan sumber daya manusia, dan kelembagaan yang mengelola.

Upaya untuk memperbaiki pelayanan telah sejak lama dilaksanakan oleh pemerintah, antara lain kebijakan ini dapat dilihat pada Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/1993 tentang Pedoman Tatalaksana Pelayanan Umum. Kemudian Inpres No. 1 Tahun 1995 tentang perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.

Kemudian telah diterbitkan pula Keputusan Menpan Nomor 63/KEP/M.PAN/ 7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan tidak hanya ditempuh melalui keputusan-keputusan, tetapi juga melalui peningkatan kemampuan aparat dalam memberikan pelayanan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dapat dioperasionalkan melalui 4 indikator adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian (IKM), berupa masukan, proses, keluaran, hasil/manfaat pelayanan dasar.

Konsep Pelayanan Prima dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah, yang dapat dioperasionalkan melalui indikator:

a) Dimensi Waktu, dengan sub-sub indikator meliputi kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kecepatan pelayanan yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
b) Dimensi Biaya, dengan subsub indikator meliputi Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;

bappelitbangda

c) Dimensi Moral, dengan sub-sub indikator meliputi Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan.
d) Kemampuan / Kehandalan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan / menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. Keadilan petugas memberikan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan / status masyarakat yang dilayani. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;

Dimensi kualitas, dengan sub-sub indikator meliputi Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlakukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya.

Informasi pelayanan, yaitu tersedianya informasi pelayanan berupa papan informasi dan prasarana lain yang menunjang, agar penerima pelayanan lebih mengerti dan memahami tentang prosedur dan tata cara pelayanan yang akan ditempuh untuk mendapatkan jasa pelayanan yang diberikan.

Sarana pelayanan, yaitu segala jenis peralatan, perlengkapan, dan fasilitas lainnya yang membantu melakukan dan menyelesaikan serta memperlancar proses pelayanan, seperti gedung hingga alat tulis kantor lainnya.

Kenyamanan pelayanan, yaitu terciptanya kondisi pelayanan yang rapi, bersih dan teratur, sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan.

2.2 Tinjauan Kebijakan

2.2.1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Dalam melaksanakan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikdi lingkungan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari ketentuan yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Informasi elektronik

bappelitbangda

adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, telekx, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perforasi yang telah diubah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Selanjutnya kita juga perlu mengetahui pengertian transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam menyebarkan informasi elektronik di atas juga diperlukan sistem elektornik yaitu serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirim, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ini tidak secara jelas menyebutkan kewenangan dari Pemerintah Daerah dalam melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam hal ini terkait dengan informasi elektronik dan transaksi elektronik, karena kewenangan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah Pusat dalam hal ini Menteri. Namun dalam Pasal 40 terdapat pengaturan tentang peran pemeritah, dimana dalam Pasal 40 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dalam hal ini Pemerintah Pusat memfasilitasi pemanfaatan teknologi infomrasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pada ayat (3) nya dinyatakan bahwa Pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi. Disinilah terdapat celah untuk pengaturan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dimana Pemerintah Pusat nantinya akan mengintegrasikan penyelenggaaan sistem elektronik di lingkungan Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota.

2.2.2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Dalam pelaksanaan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik oleh Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan dan merujuk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, karena di dalamnya terdapat tujuan yang menjadi dasar adanya undang-undang ini. Dalam Pasal 3 dinyatakan bahwa tujuan dari undang-undang pelayanan publik ini adalah :

1. terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkati dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

bappelitbangda

2. terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik;
3. terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Selanjutnya dalam Pasal 5 diatur tentang materi yang menjadi ruang lingkup dalam undang-undang ini adalah sebagai berikut:

1. Ruang lingkup pelayanan publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
2. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
3. Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaaan daerah yang dipidahkan; dan
   c. pengadaan dan penyaluran barang publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
4. Pelayanan atas jasa publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Penyediaan jasa publik oleh instansi pemerintah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
   b. Penyediaan jasa publik oleh suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan; dan

bappelitbangda

c. Penyediaan jasa publik yang pembiayaannya tidak bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah atau badan usaha yang modal pendiriannya sebagaian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan negara dan/atau kekayaan daerah yang dipisahkan, tetapi ketersediaannya menjadi misi negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

5. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi skala kegiatan yang didasarkan pada ukuran besaran biaya tertentu yang digunakan dan jaringan yang dimiliki dalam kegiatan pelayanan publik untuk dikategorikan sebagai penyelenggara pelayanan publik.
6. Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah.
7. Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.
   b. tindakan administrasi oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan oleh negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Pembinaan terhadap pelaksanaan pelayanan publik ini diperlukan agar, dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yang ada. Dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa pembina terdiri atas:

1. pimpinan lembaga negara, pimpinan kementerian, pimpinan lemabaga pemerintah nonkementerian, pimpinan lembaga komisi negara atau yang sejenis, dan pimpinan lembaga lainnya;
2. Bupati pada tingkat provinsi;
3. bupati pada tingkat kabupaten; dan
4. walikota pada tingkat kota.

Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati diberikan kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab. Dalam Pasal 7 dinyatakan bahwa penanggung jawab adalah pimpinan kesekretariatan lembaga sebagaimana yang maksud pada ayat (2). Adapun pembinaan yang dilakukan oleh

bappelitbangda

Bupati berdasarkan Pasal 6 ayat (3) adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dari penanggung jawab.

Selanjutnya penanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 7 ayat (2) mempunyai tugas:

1. mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan pada setiap satuan kerja;
2. melakuan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
3. melaporkan kepada pembina pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di seluruh satuan kerja unit pelayanan publik.

2.2.3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Komunikasi dan informatika merupakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Secara eksplisit pembagian urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika tercantum dalam Lampiran Huruf P, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
2. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan sub domain di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
3. Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Oleh karena itu untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah khususnya di bidang komunikasi dan informatika, Bupati dan DPRD selaku penyelenggara Pemerintahan Daerah membuat Peraturan Daerah sebagai dasar

bappelitbangda

hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Otonomi Daerah sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat serta kekhasan Daerah.

2.2.4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik.

Salah satu latar belakang terbitnya Undang-Undang ini adalah untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum. Undang-Undang ini memuat 8 (delapan) butir materi perubahan terhadap masing-masing Pasal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni ketentuan:

1. perubahan pada Pasal 1 dimana diantara angka 6 dan angka 7 nya disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 6a. Pasal 1 angka 6a ini mendefinisikan Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, danmasyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baiksecara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
2. perubahan pada penjelasan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5.
3. penambahan 3 (tiga) ayat Pada Pasal 26, yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), dimana dimasing-masing ayat yang ditambahkan tersebut mengatur mengenai kewajiban terhadap setiap penyelenggara sistem elektronik.
4. perubahan pada penjelasan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 27.
5. perubahan pada ayat (3) dan ayat (4) Pasal 31, dimana masing-masing ayat tersebut mengatur mengenai intersepsi atau penyadapan yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum yang pengaturan lebih lanjutnya diatur dengan Undang-Undang tersendiri.
6. perubahan pada Pasal 40, dimana diantara ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 2 (dua) ayat yakni ayat (2a) dan ayat (2b), serta perubahan pada ayat (6).
7. perubahan pada ayat (2), ayat (3), ayat (5), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 43, serta penyisipan 1 (satu) ayat diantara ayat (7) dan ayat (8) yakni ayat (7a).

bappelitbangda

8. perubahan terhadap Pasal 45 dan penyisipan 2 (dua) pasal daintara Pasal 45 dan Pasal 46 yakni Pasal 45A dan Pasal 45B, dimana masing-masing Pasal tersebut mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap norma kewajiban dan larangan.

2.2.5 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik ini merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini diatur ketentuan mengenai:

a. penyelenggaran sistem elektronik;
b. penyelenggaraan agen elektronik;
c. penyelenggaraan transaksi elektronik;
d. penyelenggaraan sertifikasi elektronik;
e. lembaga sertifikasi keandalan; dan
f. pengelolaan nama domain.

2.2.6 Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Perkembangan Teknologi dan komunikasi (TIK) pada zaman ini telah mengiringi proses perubahan tatanan dunia yang semula bersifat terbatas. Kini dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, informasi yang didapat oleh masyarakat menjadi tanpa batas. Tidak hanya diperkotaan saja, penduduk di pelosok pedesaan juga ikut menentukan kemajuan pembangunan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi.

Keberagaman dalam kehidupan bermasyarakat dalam aspek pendidikan, budaya, kondisi geografis dan ketersediaan infrastruktur menimbulkan kesenjangan dalam bidang informasi dan komunikasi. Adanya kesenjangan masyarakat menjadi tugas Negara untuk memberikan fasilitas, sehingga masyarakat dengan mudah memperoleh informasi yang setara.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 ini pada dasarnya adalah suatu upaya dalam memberikan kepastian hukum terhadap pemberian fasilitas kepada masyarakat dalam memperoleh informasi sekaligus menandai perwujudan reformasi birokrasi pada penyelenggaraan pemerintahan. Karena Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan salah satu upaya pemangkasan biaya

bappelitbangda

dan waktu, serta meminimalisasi kemungkinan terjadinya praktik korupsi dalam pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintahan Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu secara konsisten dilakukan evaluasi sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Adapun unsur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik berdasarkan Peraturan Presiden ini meliputi:

a. Rencana Induk Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
d. rencana dan anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
e. Proses Bisnis;
f. data dan informasi;
g. Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
h. Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
i. Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
j. Layanan SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

2.2.7 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatikan ini lahir atas kebutuhan pengaturan terhadap pemanfaatan teknologi dan informasi yang digunakan oleh pemerintah, telah sesuai dengan tujuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronikyang akan menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi dan evektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini diperuntukkan bagi seluruh instansi pemerintah baik kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Disamping itu juga panduan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi nasional ini juga digunakan sebagai prinsip dan panduan bagi setiap instansi pemerintahan dalam penggunaan sumber daya TIK di instansi masing-masing, sehingga memenuhi asas efektivitas, efisiensi dan akseptabilitas.

bappelitbangda

2.2.8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Agar pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dapat berjalan untuk mencapai tujuannya, maka perlu dilakukan evaluasi secara berkala untuk mengetahui sejauh mana kemajuan dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan suatu nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dari pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Agar penilaian ini dilaksanakan secara efektif dan obyektif, maka perlu disusun pedoman evaluasi yang dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Tujuan dilakukan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik adalah:

a. Mengetahui capaian kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah;
b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. Menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Tahapan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah adalah:

a. Perencanaan, yaitu mempersiapkan instrumen evaluasi, mempersiapkan tim evaluator, dan melakukan sosialisasi evaluasi.
b. Pelaksanaan, yaitu melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui evaluasi dokumen, wawancara, dan/atau observasi lapangan.
c. Pelaporan, yaitu menyusun hasil penilaian dan rekomendasi perbaikan.

Aktivitas pada tahap perencanaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dapat diuraikan sebagai berikut:

bappelitbangda

1) Membentuk tim evaluator internal.

   Sekretaris Daerah atau pejabat yang memimpin unit sekretariat menetapkan anggota tim evaluator internal yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil berasal dari unit kerja atau perangkat daerah, menetapkan satu orang sebagai penanggung jawab (supervisor) dari unsur pejabat, dan menetapkan satu orang sebagai pelaksana entri data (operator).

2) Menyusun rencana evaluasi.

   Rencana evaluasi disusun mencakup hal-hal sebagai berikut:

   a. Penyusunan jadwal pelaksanaan evaluasi mandiri;
   b. Penyiapan instrumen evaluasi antara lain kuesioner dan pedoman evaluasi;
   c. Penyiapan sarana dan prasarana evaluasi mandiri;

3) Mengikuti sosialisasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Anggota tim evaluator internal mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi mandiri mencakup:

1) Responden dari unit kerja terkait memberikan jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung atas pertanyaan evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2) Tim evaluator internal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
   a. Evaluasi dokumen-melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh responden.
   b. Wawancara-melakukan wawancara dengan responden untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci.
   c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di unit kerja responden untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara.
3) Tim evaluator internal merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari hasil pengumpulan data. Tim evaluator internal melalui pelaksana entri data (operator) memasukkan hasil penilaian setiap indikator termasuk penjelasan dan bukti pendukung ke dalam aplikasi evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator internal memasukkan hasil penilaian

bappelitbangda

setiap indikator dan penjelasan ke dalam kuesioner, serta menyertakan bukti pendukung.

4) Tim evaluator internal mengirimkan hasil evaluasi mandiri kepada penanggung jawab (supervisor) untuk mendapatkan persetujuan atas penilaian setiap indikator melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, tim evaluator menyusun laporan hasil evaluasi mandiri dengan persetujuan dari penanggung jawab (supervisor) dan mengirimkannya kepada Sekretaris Daerah.
5) Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui aplikasi Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara daring. Apabila tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring, Sekretaris Daerah mengirimkan berita acara telah melaksanakan evaluasi mandiri dan hasil evaluasi mandiri ke evaluator eksternal pada Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi melalui pos.

Aktivitas yang dilaksanakan pada evaluasi eksternal mencakup:

1. Tim evaluator eksternal mengumpulkan data dari responden atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung dengan menggunakan metode pelaksanaan di bawah ini:
   a. Evaluasi dokumen – melakukan evaluasi berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh tim evaluator internal;
   b. Wawancara – melakukan wawancara dengan tim evaluator internal untuk mendapatkan penjelasan yang lebih rinci;
   c. Observasi lapangan – melakukan pengamatan secara langsung di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk verifikasi dan validasi jawaban atas hasil evaluasi dokumen dan wawancara. Untuk mendapatkan kualitas penilaian yang lebih baik, tim evaluator eksternal dapat menggunakan satu atau kombinasi beberapa metode pelaksanaan di atas.
2. Tim evaluator eksternal melakukan pengolahan data yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
   a. Merumuskan penilaian setiap indikator berdasarkan data/informasi dari evaluator internal;

bappelitbangda

b. Menghitung indeks aspek, indeks domain, dan ndeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
c. Mengelompokkan (clustering) dan melakukan peningkatan berdasarkan nilai indeks kepada Pemerintah Daerah;
d. Membuat tabulasi dan/atau grafik terkait indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai kebutuhan analisis.

3. Melakukan analisis indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mencakup aktivitas sebagai berikut:
   a. Melakukan analisis keunggulan dan kelemahan berdasarkan hasil penilaian;
   b. Menyusun rekomendasi atau saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah;
   c. Menyusun simpulan terhadap pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Pemerintah Daerah.

bappelitbangda

Bab 03
Gambaran Umum Wilayah Studi

3.1 Gambaran Umum Kabupaten Bandung barat

3.1.1 Wilayah Administrasi

Kabupaten Bandung Barat merupakan bagian dari wilayah bagian Provinsi Jawa Barat yang secara definitif menjadi Daerah Tingkat II berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4688).

Secara Geografis Kabupaten Bandung Barat terletak pada 06º 41' - 07º 19' Lintang Selatan dan 107º 22' - 108º 05' Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Bandung Barat mempunyai luas 1.305,77 km2 atau 3,75 % dari luas wilayah Provinsi Jawa Barat yang terbagi dalam 16 wilayah administrasi kecamatan, yaitu Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalongwetan, Cipeundeuy, Ngamprah, Cipatat, Padalarang, Batujajar, Cihampelas, Cililin, Cipongkor, Rongga, Sindangkerta, Gununghalu dan Saguling. Kabupaten Bandung Barat memiliki 165 desa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Gununghalu dengan luas 160,64 Km2 atau 12,30% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Sedangkan yang memiliki wilayah terkecil adalah Kecamatan Batujajar dengan luas 32,04 Km2 atau 2,45% dari luas Kabupaten Bandung Barat. Adapun batas administrasi Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Kabupaten Cianjur
- Sebelah Utara : Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
- Sebelah Timur : Kota Cimahi, Kota Bandung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung

Jumlah Desa Terbanyak ada di Kecamatan Lembang yaitu 16 Desa sedangkan yang paling sedikit adalah Kecamatan Saguling sebanyak 6 desa. Secara administrasi, luas

bappelitbangda

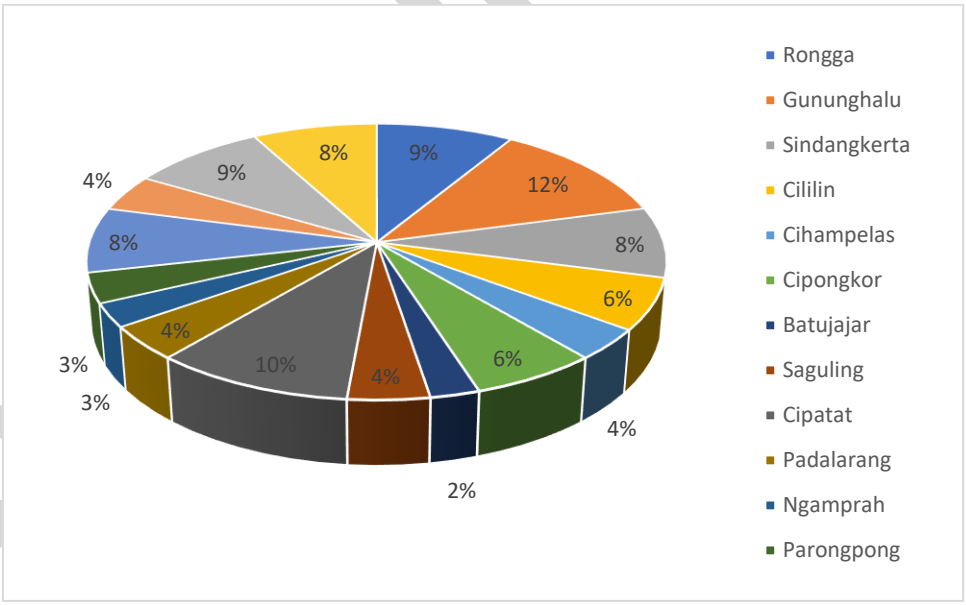
wilayah masing-masing Kecamatan di Kabupaten bandung Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1 Wilayah Administrasi Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Kecamatan	Luas (Ha)	Jumlah Desa
1	Rongga	11.263,55	8
2	Gununghalu	15.547,28	9
3	Sindangkerta	10.630,43	11
4	Cililin	7.783,35	11
5	Cihampelas	4.704,15	10
6	Cipongkor	8.015,59	14
7	Batujajar	3.111,31	7
8	Saguling	5.157,98	6
9	Cipatat	12.598,26	12
10	Padalarang	5.163,25	10
11	Ngamprah	3.565,31	11
12	Parongpong	4.502,04	7
13	Lembang	9.822,25	16
14	Cisarua	5.562,81	8
15	Cikalong Wetan	11.094,06	13
16	Cipendeuy	10.218,87	12
JUMLAH		**128.740,50**	**165**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Gambar 3-1 Persentase Luas Wilayah per Kecamatan Kabupaten Bandung Barat



3.1.2 Tofografi

Kabupaten Bandung Barat didominasi oleh kemiringan lereng yang sangat terjal yaitu dapat mencapai lebih dari 40%. Wilayah yang sangat terjal ini terdapat pada wilayah

Kecamatan Gununghalu seluas 13.480 ha. Kemiringan lereng datar yaitu 0-8% terdapat pada Kecamatan Batujajar. Sisanya berada pada kemiringan 8-15%. Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat berkisar sekitar 0 – 2 .500 mdpl. Dengan luasan lahan terbesar pada ketinggian 500 – 1.000 mdpl yaitu 66% dari total luasan wilayahnya. Berdasarkan informasi kemiringan dan ketinggian wilayah terdapat empat jenis morfologi di Kabupaten Bandung Barat, yaitu: pedataran, landai, perbukitan dan pegunungan.

Tabel 3.2 Kondisi Ketinggian di Kabupaten Bandung Barat

No	Ketinggian	Luas (Ha)
1	< 500 m	20.322,63
2	500 m - 1000 m	68.788,08
3	1000 m - 1500 m	32.484,36
4	1500 m - 2000 m	6.731,89
5	> 2000 m	141,08
JUMLAH		**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

66,7% Wilayah Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan dengan elevasi antara 500 sampai dengan 1000 m dan 15,7% nya merupakan kawasan pada elevasi dibawah 500 mdpl. Pada kawasan dibawah 500 m inilah terletak Waduk Saguling dan Cirata, Oleh karena Kabupaten Bandung Barat mempunyai Visi RPJPD akan menjadi Kabupaten Agroindustri, pengembangan pertanian di kawasan pada elevasi antara 500-1000 m dpl, merupakan wilayah yang perlu mendapat perhatian. Karena elevasi ini menentukan temperatur, kelembaban, penyinaran matahari, yang apabila dikaitkan denga jenis tanah dan curah hujan, akan menentukan jenis tanaman apa yang paling tepat untuk mendukung pengembangan agroindustri. Oleh karena pertanian dan perkebunan sudah berlangsung lebih dari seratus tahun, mungkin sudah diperoleh pengalaman empirik tentang komoditi pertanian dan perkebunan yang paling tepat. Walaupun demikian, dimasa mendatang mungkin dibutuhkan pembaruan jenis tanaman, agar agroindustri lebih maju dengan nilai tambah yang lebih tinggi dan mampu mengangkat rakyat Kabupaten Bandung Barat agar lebih sejahtera.

Selain itu di wilayah Kabupaten Bandung Barat terdapat kawasan sekitar 6,2% yang berada pada elevasi 1500-2000 mdpl dan 1,1 % yang berada pada elevasi antara 2000-2500 mdpl. Kawasan ini mungkin masih berupa hutan pegunungan rendah dan hutan pengunungan tinggi alami maupun hasil reboisasi yang dipertahankan, yang hanya boleh dipungut hasil hutan non kayunya.

bappelitbangda

3.1.3 Jenis Tanah

Jenis tanah yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat adalah Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol, Andosol Coklat, Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat, Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol, Latosol Coklat, Latosol Coklat Kemerahan, Latosol Coklat Tua Kemerahan, Aluvial Coklat Kekelabuan, Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan, Podsolik Kuning, Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol, Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan, dan Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu. Dengan luasan terbesar adalah pada jenis tanah Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol seluas 37.170,61 Ha.

Tabel 3.3 Jenis Tanah di Kabupaten Bandung Barat

No	Jenis Tanah	Luas (Ha)
1	Aluvial Coklat Kekelabuan	7.756,54
2	Andosol Coklat	8.548,88
3	Asosiasi Aluvial Kelabu Dan Aluvial Coklat Kekelabuan	1.739,96
4	Asosiasi Andosol Coklat dan Regosol Coklat	13.442,87
5	Asosiasi Glei Humus Rendah dan Aluvial Kelabu	6.748,46
6	Kompleks Regosol Kelabu dan Litosol	2.728,72
7	Kompleks Latosol Merah dan Latosol Coklat Kemerahan	17.524,11
8	Kompleks Mediteran Coklat Kemerahan dan Litosol	3.162,38
9	Kompleks Podsolik Merah Kekuningan, Podsolik Kuning dan Regosol	37.170,61
10	Latosol Coklat	17.572,40
11	Latosol Coklat Kemerahan	34,05
12	Latosol Coklat Tua Kemerahan	11.089,18
13	Podsolik Kuning	949,90
JUMLAH		**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

3.1.4 Jenis Batuan

Jenis batuan yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat adalah Aluvium, Andesit, Andesit dan Basal, Andesit Horenblenda dan Porfir Diorit Horenblenda, Anggota Basal dan Breksi Batupasir Formasi Jatiluhur, Anggota Batugamping Formasi Cilanang, Anggota Batugamping Formasi Rajamandala, Anggota Batulempung Formasi Cantayan, Anggota Batulempung Formasi Subang, Anggota Batupasir dan Batulanau Formasi Citarum, Anggota Batupasir Formasi Cantayan, Anggota Batupasir Formasi Cilanang, Anggota Breksi Formasi Cantayan, Anggota Lempung, Napal, Batupasir

bappeldabanda

Kuarsa Formasi Rajamandala, Anggota Napal dan Batupasir Kuarsa Formasi Jatiluhur, Basal, Batupasir Tufan dan Konglomerat, Breksi dan Lahar Dari Gunung Gede, Breksi Gunungapi, Breksi Tufan, Lava, Batupasir, Konglomerat, Bukit-bukit Kecil Terutama Bongkahan Basal, Dacit, Endapan-endapan Danau Bersifata Tufan, Endapan Danau di Qob, Endapan Gunungapi Tak Teruraikan, Eseksit dan Gabro Eseksit, Formasi Cantayan dan Bentang, Formasi Cilanang, Formasi Jampang, Hasil Gunungapi Tertua: Breksi dan Lava, Hasil Gunungapi Tua: Breksi, Lahar, Lava, Tuf Batuapung, Batupasir Tufan, Tuf Dari Gunung Dano dan Gunung Tangkubanparahu, dan Tuf dari Gunung Tangkubanparahu. Dengan luasan terbesar adalah pada jenis batuan Endapan-endapan Danau Bersifata Tufan seluas 35.956,73 Ha.

Tabel 3.4 Jenis Batuan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
1	Aluvium	559,49
2	Andesit	3.860,89
3	Andesit dan Basal	1,36
4	Andesit Horenblenda dan Porfir Diorit Horenblenda	317,48
5	Anggota Basal dan Breksi Batupasir Formasi Jatiluhur	2.569,56
6	Anggota Batugamping Formasi Cilanang	137,98
7	Anggota Batugamping Formasi Rajamandala	754,96
8	Anggota Batulempung Formasi Cantayan	288,07
9	Anggota Batulempung Formasi Subang	125,33
10	Anggota Batupasir dan Batulanau Formasi Citarum	6.373,30
11	Anggota Batupasir Formasi Cantayan	114,99
12	Anggota Batupasir Formasi Cilanang	580,48
13	Anggota Breksi Formasi Cantayan	222,13
14	Anggota Lempung, Napal, Batupasir Kuarsa Formasi Rajamandala	1.527,35
15	Anggota Napal dan Batupasir Kuarsa Formasi Jatiluhur	1.343,86
16	Basal	197,40
17	Batupasir Tufan dan Konglomerat	435,74
18	Breksi dan Lahar Dari Gunung Gede	172,92
19	Breksi Gunungapi	1.957,81
20	Breksi Tufan, Lava, Batupasir, Konglomerat	7.352,74
21	Bukit-bukit Kecil Terutama Bongkahan Basal	608,87
22	Dacit	242,95
23	Endapan-endapan Danau Bersifata Tufan	35.956,73
24	Endapan Danau di Qob	77,21

No	Jenis Batuan	Luas (Ha)
25	Endapan Gunungapi Tak Teruraikan	5.804,70
26	Eseksit dan Gabro Eseksit	11,49
27	Formasi Cantayan dan Bentang	8.982,82
28	Formasi Cilanang	3,41
29	Formasi Jampang	53,64
30	Hasil Gunungapi Tertua: Breksi dan Lava	760,20
31	Hasil Gunungapi Tua: Breksi, Lahar, Lava	29.845,56
32	Lava	667,14
33	Tuf Batuapung, Batupasir Tufan	1.546,37
34	Tuf Dari Gunung Dano dan Gunung Tangkuban parahu	7.303,45
35	Tuf dari Gunung Tangkubanparahu	7.214,81
JUMLAH		**127.973,18**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

3.1.5 Klimatologi

Kabupaten Bandung Barat memiliki curah hujan rata-rata per tahun adalah kurang lebih pada 1.500-3.500 mm/tahun. Ada dua kecamatan yang memiliki curah hujan kurang dari 1.500 yaitu Kecamatan Batujajar dan Padalarang. Sedangkan untuk curah hujan 1.500-2.000 mm/tahun adalah Kecamatan Batujajar, Cihampelas, Ngamprah, Padalarang dan Parongpong. Selanjutnya wilayah yang memiliki curah hujan 2.000-2.500 mm/tahun adalah sebagian Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Ngamprah, Cipatat, Cipongkor, dan Sindangkerta. Untuk curah hujan 2.500-3.000 mm/tahun terdapat pada wilayah Kecamatan Lembang, Parongpong, Cisarua, Cikalong Wetan, Cipeundeuy, Cipatat, Rongga, Gunung Halu, Dan Sindangkerta. Terakhir wilayah yang memiliki curah hujan tertinggi adalah Kecamatan Cikalong Wetan dan Cipeundeuy. Berikut tabel curah hujan menurut luasan.

Tabel 3.5 Kondisi Curah Hujan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No	CH (mm/tahun)	Luas (Ha)
1	< 1500 mm/th	5.480,72
2	1500-2000 mm/th	19.489,39
3	2000-2500 mm/th	39.647,30
4	2500-3000 mm/th	48.993,38
5	3000-3500 mm/th	14.857,25

bappelitbangda

JUMLAH	**128.468,04**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

Wilayah Kabupaten Bandung Barat dikaruniai keberuntungan karena selalu disinggahi awan pembawa hujan dan ditempati penampungan air yang sangat besar yaitu waduk Saguling dan Cirata. Data curah hujan sendiri diragukan keakuratannya, karena dimana lokasi penakar curah hujan belum diketahui. Data yang tercatat dalam Kabupaten Bandung Barat dalam angka diperoleh dari data provinsi, menggambarkan curah hujan di wilayah Kabupaten Bandung Barat dalam satu tahun rata-rata sekitar 2000 mm lebih, sedang dalam satu bulan tertinggi sekitar 250 mm dan terendah 70 mm. Dengan demikian, dalam satu tahun wilayah Kabupaten Bandung Barat yang luasnya 130.577 Ha atau 1.305.770.000 m2 akan menerima curahan air hujan sebanyak 2,6 milyar meter kubik air. Berapa besar yang menguap, berapa banyak yang meresap dalam tanah dangkal dan tanah dalam, berapa yang tertampung di waduk Saguling dan Cirata dan berapa besar penguapan hamparan seluas itu, masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut.

3.1.6 Daerah Aliran Sungai

Kabupaten Bandung Barat memiliki ± 90 sungai, dengan sungai utama adalah Sungai Citarum, Sungai Cimahi, Sungai Cibeureum, Sungai Citarum Hulu, dan Sungai Cikarial, yang melewati Kecamatan Cipongkor, Kecamatan Cililin, Kecamatan Cihampelas, dan Kecamatan Batujajar.

Berdasarkan hasil inventarisasi di lapangan, sumber mata air yang terdapat di Wilayah Kabupaten Bandung Barat umumnya dijumpai di sekitar kaki, lereng dan bagian atas perbukitan yang tersusun oleh batuan vulkanik dan mempunyai penyebaran tidak merata. Daerah-daerah mata air yang cukup banyak dijumpai di sekitar perbukitan utara, timur dan selatan. Di bagian barat (kecuali barat laut), pemunculan mata air dapat disebut sebagai daerah yang sangat jarang dijumpai.

Di Kabupaten Bandung Barat terdapat 2 Danau/Situ Alam dan 2 Waduk/Danau Buatan. Danau/Situ Alam terdiri dari Situ Lembang dan Situ Ciburuy. Situ-situ ini dimanfaatkan sebagai lokasi tujuan wisata. Waduk/danau buatan yang terdapat di daerah kajian yaitu Waduk Saguling dan Cirata yang merupakan sumber tenaga listrik (PLTA).

Kondisi situ dan waduk masing-masing dapat dirinci sebagai berikut:

a. Situ Ciburuy terdapat di Kecamatan Padalarang digunakan untuk irigasi dengan kapasitas penyimpanan sekitar 4 juta m3. Situ Lembang digunakan untuk irigasi

bappelitbangda

dan terletak di bagian hulu DAS Cimahi, kapasitanya sebesar 3,7 m3 dengan daerah tangkapan situ tersebut diperkirakan 6,3 km3.

b. Waduk Saguling terletak di sungai Citarum yang tersebar di beberapa kecamatan yaitu di Kecamatan Cililin, Batujajar, dan Cipongkor. Waduk tersebut digunakan untuk PLTA, irigasi dan penyediaan air minum. Kapasitas waduk direncanakan 1.000 juta m3.
c. Waduk Cirata terletak kearah hilir dariWaduk Saguling yang lokasinya berada di Kecamatan Cipeundeuy, volume direncanakan sekitar 2.000 juta m3, dengan ketinggian muka air + 220 m/dpl.

Daerah aliran sungai yang terdapat pada Kabupaten Bandung Barat adalah DAS Citarum, Cibuni, Cipunagara, dan Ciasem. Dengan luasan terbesar adalah pada DAS Citarum seluas 128.305,28 Ha.

Tabel 3.6 Daerah Aliran Sungai di Wilayah Kabupaten Barat

No	Nama DAS	Luas (Ha)
1	CITARUM	128.305,28
2	CIBUNI	15,34
3	CIPUNAGARA	106,82
4	CIASEM	40,35
JUMLAH		**128.467,79**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

3.1.7 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Bandung Barat dikelompokkan berdasarkan fungsinya, yaitu: berfungsi sebagai kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan lindung meliputi luas 48.339,4 Ha atau 36,9% sedangkan kawasan budidaya pertanian 68.271,89 Ha atau 52,19% dan kawasan budidaya non pertanian 12.536,45 Ha atau 9,58% dan lainnya 1.759,29 Ha atau 1,34%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kawasan budidaya masih merupakan areal yang terluas dibandingkan dengan kawasan hutan. Berdasarkan hasil analisis kesesuaian tanah aktual menunjukkan bahwa tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Bandung Barat dapat dikatagorikan sebagai berikut :

a. Sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) mencapai luas sekitar 18.410,03 Ha (14,09%) dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) mencapai luas sekitar 26.957,26 Ha (20,63%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat;

bappelitbangda

b. Sangat sesuai untuk Tanaman Tahunan (TT) mencapai luas sekitar 39.571,24 Ha (30,30%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat;
c. Tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB), Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) dan Tanaman Tahunan (TT), yang pada saat ini merupakan Tanaman Tahunan berupa hutan yang berfungsi sebagai konservasi mencapai luas sekitar 39.243,75 Ha (30,05%) dari seluruh luas wilayah Kabupaten Bandung Barat.

Kecamatan dengan luas tanah sangat sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) yang terluas adalah Kecamatan Batujajar, dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) yang terluas adalah Kecamatan Cipeundeuy. Kecamatan yang memiliki areal tidak sesuai untuk Tanaman Pangan Lahan Basah (TPLB) dan Tanaman Pangan Lahan Kering (TPLK) adalah Kecamatan Gununghalu, Rongga dan Cihampelas. Sedangkan kecamatan dengan luas tanah sangat sesuai untuk Hutan, Tanaman Tahunan (TT) yang terluas juga adalah adalah Kecamatan Gununghalu. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam, khususnya bahan batuan dari tanah, sudah lama berlangsung di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Khusus untuk kawasan perbukitan Rajamandala dan sekitarnya sangat kaya dengan batu gamping sebagai bahan baku industri kapur, marmer dan semen, serta terdapat pula batu andesit, kaolin, sirtu dan pasir kuarsa. Lebih dari pada itu, luas kawasan hijau yang ada di Kabupaten Bandung Barat merupakan potensi bagi produksi berbagai jenis sumber daya alam hayati dari sektor pertanian. Oleh karenannya dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Bandung Barat merupakan kawasan potensial yang ditunjang dengan keragaman berbagai komoditas.

Tabel 3.7 Tata Guna Lahan di Wilayah Kabupaten Bandung Barat

No	Guna Lahan	Luas (Ha)
1	Bandara	4,80
2	Hutan	2.422,88
3	Hutan Rimba	14.011,12
4	Industri	83,42
5	Ladang	26.357,64
6	Perdagangan & Jasa	4,61
7	Perkebunan	25.111,70
8	Permukiman	20.537,56
9	Pertambangan	107,58
10	Rawa	8,20

bappelitbangda

No	Guna Lahan	Luas (Ha)
11	Rumput	12,07
12	Sawah	21.166,21
13	Sawah Tadah Hujan	50,64
14	Semak Belukar	10.999,14
15	Stadion	12,87
16	Taman	4,63
17	Tambang	311,60
18	Tanah Kosong	664,36
19	Vegetasi Non Budidaya	51,01
20	Waduk	6.599,12
JUMLAH		**128.521,17**

Sumber : RTRW Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029

3.1.8 Kependudukan

Jumlah penduduk Kabupaten Bandung Barat tahun 2021 adalah 1.814.226 jiwa dengan sex ratio sebesar 104 artinya pada 104 laki-laki dibanding 100 perempuan, sehingga dapat dikatakan jumlah laki-laki lebih banyak dibanding perempuan. Jumlah penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Lembang yaitu 199.756 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terendah terdapat di Kecamatan Rongga yaitu 61.507 jiwa. Untuk lebih jelasnya mengenai jumlah penduduk di masing- masing kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.8 Jumlah Penduduk, Kepadatan Penduduk dan Persentase Penduduk Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

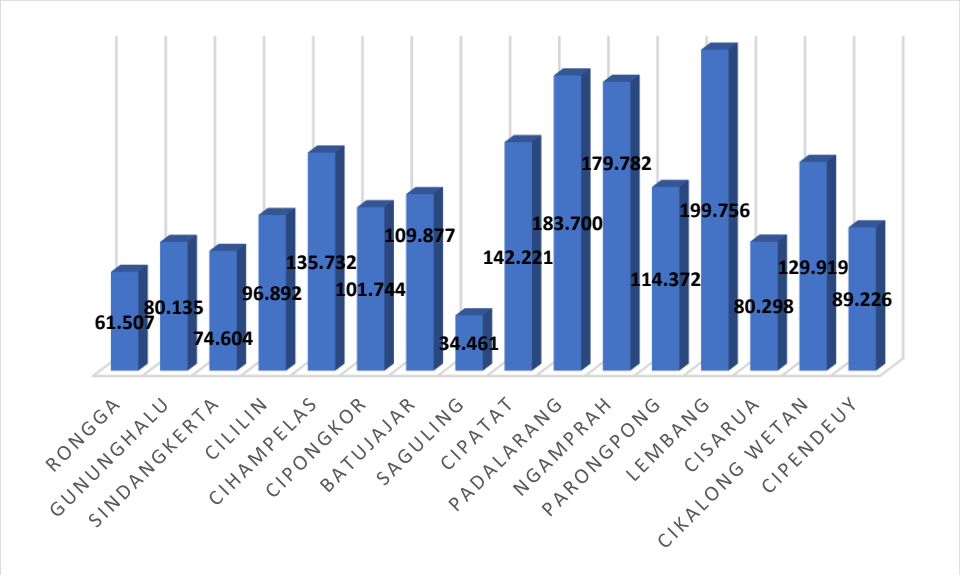
No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)	Persentase Penduduk
1	Rongga	61.507	543,7	3,39
2	Gununghalu	80.135	498,8	4,42
3	Sindangkerta	74.604	619,3	4,11
4	Cililin	96.892	1245,6	5,34
5	Cihampelas	135.732	2888,5	7,48
6	Cipongkor	101.744	1272,4	5,61
7	Batujajar	109.877	3429,4	6,06
8	Saguling	34.461	669,7	1,90
9	Cipatat	142.221	1128,3	7,84
10	Padalarang	183.700	3573,9	10,13
11	Ngamprah	179.782	4992,6	9,91
12	Parongpong	114.372	2533,2	6,30
13	Lembang	199.756	2090,4	11,01
14	Cisarua	80.298	1457	4,43
15	Cikalong Wetan	129.919	1150,4	7,16

kappitbangda

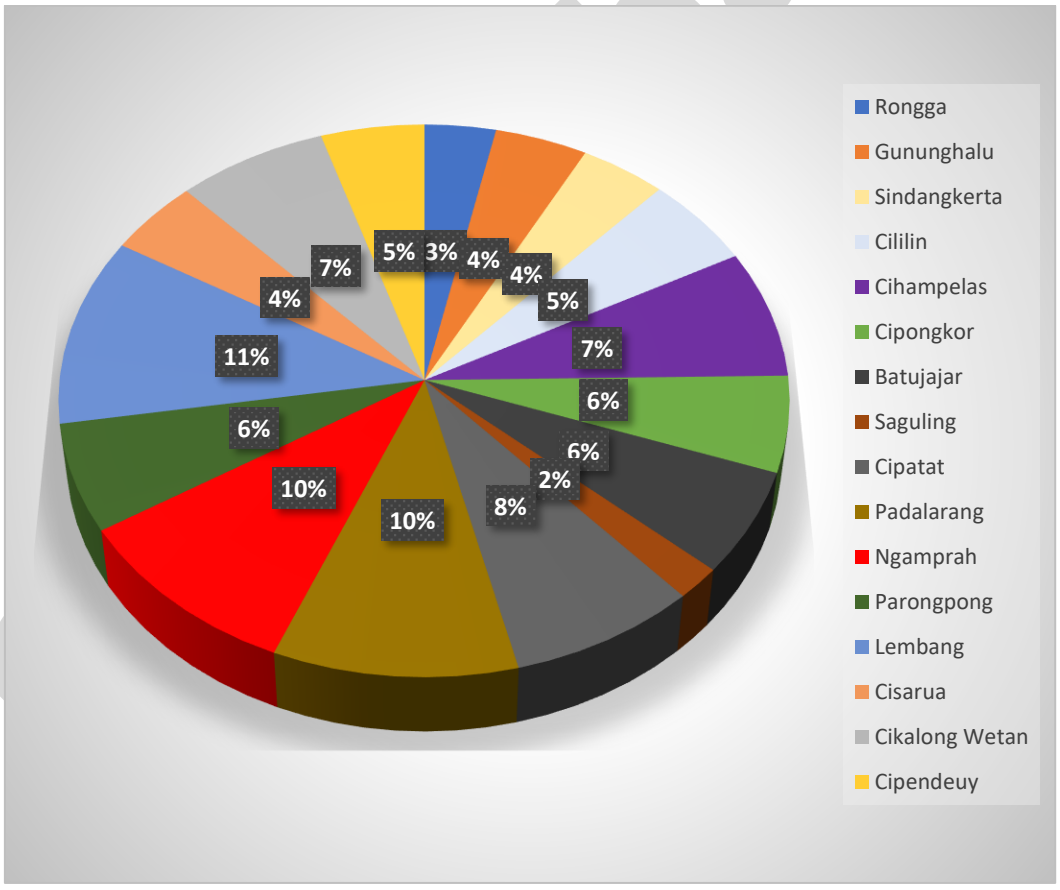
No	Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/ Km2)	Persentase Penduduk
16	Cipendeuy	89.226	882,6	4,92
JUMLAH		**1.814.226**	**1389,4**	**100**

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022

Gambar 3-2 Grafik Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021



Gambar 3-3 Persentase Jumlah Penduduk di Kabupaten Bandung Barat



3.1.9 Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, distribusi, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

PDB/PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya.

Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan;

Tabel 3.9 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2017-2021 (Juta Rupiah) Kabupaten Bandung Barat

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	5.442.755,90	5.914.309,00	6.362,86	6.173,59	6.140,22
2	Pertambangan dan Penggalian	459.938,70	488.242,80	476,9	476,31	506,84
3	Industri Pengolahan	15.860.743,00	17.297.344,90	18.816,07	18.738,19	20.092,11
4	Pengadaan Listrik dan Gas	318.860,40	354.046,70	390,49	375,83	418,08
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	14.985,80	16.789,00	17,78	19,68	21,60
6	Konstruksi	3.138.919,90	3.479.359,80	3.613,70	3.421,28	3.683,20
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Resparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.620.676,50	6.010.720,70	6.404,98	5.997,68	6.194,40

Litbangda

No	Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021
8	Transportasi dan Pergudangan	2.161.826,90	2.325.189,60	2.503,97	2.436,30	2.511,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.980.166,30	2.217.519,90	2.436,39	2.401,86	2.512,23
10	Informasi dan Komunikasi	712.192,40	746.824,30	786,49	999,36	1.069,96
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	346.872,70	381.600,90	414,20	418,93	451,44
12	Real Estate	691.450,10	773.519,10	853,13	855,11	939,98
13	Jasa Perusahaan	174.936,00	194.909,00	212,59	192,79	218,83
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.203.951,10	1.279.812,40	1.365,49	1.269,76	1.242,43
15	Jasa Pendidikan	1.435.511,10	1.616.543,40	1.742,81	1.942,60	1.983,84
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	210.307,30	234.661,10	259,85	258,02	274,36
17	Jasa Lainnya	430.300,00	476.304,10	522,36	501,60	503,35
Jumlah		**40.204.394,10**	**43.807.696,70**	47.180,08	46.478,90	48,764,31

Sumber : BPS Kabupaten Bandung Barat Dalam Angka 2022

3.2 Gambaran Umum Pelayanan Publik Berbasis Elektronik di Kabupaten Bandung Barat

Pemerintah sebagai suatu lembaga dalam pelaksanaan ketatanegaraan tentu memiliki fungsi dan tugas-tugas yang diantaranya memberikan pelayanan publik bagi masyarakat, dari mulai Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Desa. Sebagai pelayan publik, pemerintah selalu berupaya menciptakan dan mengembangkan kebijakan-kebijakan terkait pelayanan publik guna terciptanya pelayanan publik yang prima. Upaya pemerintah dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima salah satunya dengan menerapkan kebijakan Electronic Government disingkat E-Government atau dalam Bahasa Indonesia disebut Pemerintahan Elektronik sebagai pencapaian sistem pemerintahan berbasis elektronik dari kemajuan teknologi dan informasi.

Tujuan implementasi E-Government salahsatunya adalah agar Lembaga pemerintah mampu menyediakan pelayanan publik yang lebih baik. Dalam kaitan ini dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah untuk merintis hal yang baru dalam birokrasi.Pemanfaatan E-Government bagi birokrasi diharapkan dapat menjadi alternatif bagi reformasi birokrasi menuju pelayanan yang lebih baik.

bappelitbangda

E-Government di Indonesia telah diperkenalkan sejak tahun 2001 melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Telematika (Telekomunikasi, Media, dan Informatika) yang menyatakan bahwa aparat pemerintah harus menggunakan teknologi telematika untuk mendukung good governance dan mempercepat proses demokrasi. Kemudian keluarnya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government. Kedua Instruksi Presiden tersebut merupakan langkah serius Pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pemerintahan dan menciptakan pemerintahan Indonesia berbasis teknologi informasi.

Salah satu instansi pemerintah yang mulai menerapkan konsep EGovernment yaitu Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang salah satu upayanya adalah dengan menciptakan situs web pada dinas-dinas dalam ranah pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dikelola dan di bawah tanggung jawab Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat dengan landasan hukum Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika, serta Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Latar belakang diciptakannya situs web Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat karena adanya aturan bahwa setiap daerah wajib menginformasikan profil dan kegiatan pemerintahan melalui website seperti kegiatan pelayanan publik sebagai salah satu upaya pengembangan proses pemerintahan. untuk jumlah website dalam Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terkait profil perangkat daerah seharusnya berjumlah total 47, namun dari jumlah 47 website tersebut tidak semua berjalan dengan baik, ada sebagian yang aktif dan sebagian lagi tidak aktif, sehingga website yang tidak aktif tersebut akan secara otomatis terhapus dan tidak bisa terakses. Beberapa website Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat yang masih aktif diantaranya website resmi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, website Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Kabupaten Bandung Barat, website Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Bandung Barat, website Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat, website Dinas Kesehatan Bandung Barat, website Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Bandung Barat, website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bandung Barat, dan

bappelitbangda

website Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.

selain itu juga Kabupaten Bandung Barat membuat beberapa aplikasi yaitu Visit KBB, SIGAP Bencana, Pelayanan PBB dan BPHTB Online. Setiap aplikasi tersebut memiliki fungsi tersendiri dimana tujuan dari masing masing aplikasi tersebut ialah untuk membantu dan melayani seluruh masyarakat Kabupaten Bandung Barat.

Aplikasi Visit KBB bertujuan untuk memberi informasi kepada seluruh masyarakat dan wisatawan yang akan berkunjung dan rekreasi di Bandung Barat tentang destinasi wisata yang ada di Bandung Barat. Aplikasi Visit KBB memiliki berbagai macam fitur seperti EKRAF untuk membantu mengembangkan dan memberikan informasi tentang ekonomi kreatif, Peta Informasi untuk melihat informasi lokasi tempat wisata, Informasi wisata lengkap dimana masyarakat dapat melihat informasi Harga Tiket, Jam Buka-Tutup, dan informasi lainnya yang disediakan oleh masing-masing tempat wisata.

Aplikasi SIGAP Bencana bertujuan untuk memberikan informasi dan mengingatkan masyarakat Bandung Barat tentang bencana yang terjadi di Bandung Barat dan menyediakan wadah bagi masyarakat untuk melaporkan kejadian bencana di Bandung Barat agar dapat secara sigap ditangani oleh BPBD Bandung Barat. Aplikasi SIGAP Bencana memiliki berbagai macam fitur seperti fitur Informasi Peta Bencana dimana masyarakat dapat melihat lokasi kejadian bencana dan detail informasi bencana seperti Deskripsi Kejadian, Foto Bencana, dan informasi lainnya. SIGAP Bencana juga memiliki fitur Dashboard dimana masyarakat dapat melihat rekap kejadian bencana per periodik pada aplikasi agar masyarakat lebih waspada terhadap bencana yang terjadi. Fitur aplikasi SIGAP Bencana lainnya yaitu respon verifikasi laporan dimana Petugas akan lebih cepat tanggap menanggapi Bencana yang terjadi melalui aplikasi sehingga masyarakat yang terdampak bencana dapat mendapatkan bantuan secara lebih cepat, responsif, dan tentu saja lebih sigap.

Aplikasi Pelayanan PBB bertujuan untuk membantu pelayanan PBB secara Online untuk masyarakat Bandung Barat seperti pelayanan Objek Pajak Baru dimana masyarakat dapat mendaftarkan diri sebagai Objek Pajak Baru dengan mengunggah Informasi yang dibutuhkan dan dapat langsung diverifikasi oleh petugas pelayanan PBB. Fitur lainnya yang tersedia pada aplikasi Pelayanan PBB yaitu Mutasi Subjek Utuh, Mutasi Subjek Pecah, Mutasi Subjek Gabung, Pembetulan SPPT, Pembatalan SPPT, Salinan SPPT, Pengurangan Pajak Terhutang dan Denda Administrasi.

bappelitbangda

3.3 Gambaran Umum RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2023

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat berupaya merealisasikan janji kampanye yang tertuang dalam visi misi AKUR (Aspiratif, Kreatif, Unggul dan Religius) dengan jargon Bandung Barat Lumpaaat. Sebagaimana tertuang dalam revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2020, terdapat sejumlah skala prioritas pembangunan yang tak lain penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah. Setidaknya ada beberapa prioritas pembangunan RPJMD KBB pada tahun 2021-2023. Diantaranya pelaksanaan reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang prima, khusunya melalui pembangunan e-government. "Penyediaan pelayanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas bagi seluruh masyarakat Bandung Barat, penyediaan infrastruktur wilayah dengan kapasitas memadai, serta mendukung pertumbuhan ekonomi, akses ke pusat pelayanan dan pemerataan wilayah.

Visi pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat merupakan penjabaran dari tugas yang dimandatkan oleh rakyat kepada pemerintahan daerah, yaitu dalam rangka mewujudkan Kabupaten Bandung Barat yang "Cerdas, Maju, makmur dan Agamis". Pengertian dari mandat tersebut adalah sebagai berikut:

Cerdas : seluruh komponen sumberdaya manusia di Kabupaten Bandung Barat, baik sumberdaya aparatur maupun masyarakat harus berpendidikan, berakhlak mulia dan memiliki integritas dan berdaya saing.

Maju : seiring dengan bertambahnya waktu, maka Kabupaten Bandung Barat harus terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan.

Makmur : terpenuhinya berbagai kebutuhan dalam kehidupan bermasyarakat, penyelenggaraan pemerintahan maupun hasil pembangunan secara adil dan merata.

Agamis : keyakinan beragama menjadi landasan pengikat kebersamaan dalam seluruh aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Berdasarkan potensi, kondisi perekonomian, dan peluang yang dimiliki Kabupaten Bandung Barat, dengan memperhatikan nilai-nilai dan aspirasi yang berkembang, maka visi pembangunan daerah tahun 2005-2025 adalah:

" **KABUPATEN AGROINDUSTRI DAN WISATA RAMAH LINGKUNGAN**"

Pada hakikatnya, makna dari visi tersebut adalah:

bappelitbangda

Agroindustri: Mengandung pengertian terwujudnya peningkatan nilai ekonomis hasil produksi pertanian di Kabupaten Bandung Barat melalui diversivikasi pengolahan hasil-hasil pertanian.

Wisata Ramah Lingkungan: Mengandung pengertian terwujudnya pengembangan kawasan wisata alam berdasarkan potensi dan kearifan lokal dalam pelestarian lingkungan. Untuk mewujudkan mandat dan visi tersebut, dirumuskan 5 (lima) misi sebagai berikut:

1. Misi Satu : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan kreatif, adalah terwujudnya peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ditandai oleh meningkatnya semangat kewirausahaan, kreativitas, kompetensi, dan kemandirian yang tinggi di kalangan seluruh komponen sumberdaya manusia Kabupaten Bandung Barat.
2. Misi Dua : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), adalah tercapainya tata kelola pemerintahan yang profesional dengan menjalankan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik yaitu partisipatif, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan (sustainable). Tata kelola pemerintahan yang baik bermakna pula tercapainya peningkatan kualitas layanan publik yang didukung oleh peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintahan daerah dan pemerintahan desa serta pemberdayaan masyarakat.
3. Misi Tiga: Meningkatkan perekonomian masyarakat dan pengembangan industri yang berdaya saing serta berkeadilan, adalah terwujudnya kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, yang ditandai oleh sistem perekonomian yang berkeadilan dan berdaya saing global, disertai dengan terwujudnya sarana dan prasarana ekonomi yang memadai, tercapainya penguasaan, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.
4. Misi Empat: Memelihara kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup, adalah terpeliharanya kondisi sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, yang ditandai oleh meningkatnya kapasitas pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, terkendalinya pencemaran dan kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan hidup, meningkatnya upaya pengendalian resiko bencana, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan hidup.

bappelitbangda

5. Misi Lima: Mengintegrasikan kearifan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, adalah memelihara, menumbuhkembangkan dan membangkitkan kembali nilai-nilai agama dan budaya sebagai acuan dalam pembangunan; baik dalam berpikir, bersikap, dan berperilaku dalam hubungan antar manusia dan hubungan antara manusia dengan alam sekitarnya.

Tahapan dan prioritas pembangunan yang tertuang pada RPJPD Kabupaten Bandung Barat dibagi kedalam empat tahap:

- RPJM Daerah Pertama (2005-2008)
- RPJM Daerah Kedua (2008-2013)
- RPJM Daerah Ketiga (2013-2018)
- RPJM Daerah Keempat (2018-2023)

Dalam evaluasi RPJMD yang berlaku pada tahun 2013-2018, maka akan ditinjau lebih detil pada tahap RPJM Daerah Ketiga (2013-2018). Dalam tahap RPJM Daerah Ketiga (2013-2018) dijelaskan penjabaran tiap misi, strategi, serta indikator capaian.

Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

1. Meningkatnya kualitas kinerja birokrasi yang dihasilkan oleh postur kelembagaan (organisasi) birokrasi yang efisien dan efektif dan kualitas sumberdaya manusia aparat birokrasi yang kompeten.
   a) Strategi : mengembangkan insentif dan disinsentif untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam jabatan fungsional; mengembangkan sistem karir yang menunjang kreativitas dan inovasi sumberdaya manusia birokrasi; menerapkan sistem uji kelayakan (fit and proper test) sebagai syarat utama bagi penempatan para calon pejabat publik, yang dilakukan oleh tim independen dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; menerapkan kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi; mengembangkan sistem remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan prestasi sumberdaya manusia birokrasi.
   b) Indikator capaian: tersedianya insentif dan disinsentif untuk meningkatkan motivasi kerja pegawai dalam jabatan fungsional, tersedianya sistem karir yang menunjang kreativitas dan inovasi sumberdaya manusia birokrasi, terlaksanakannya sistem uji kelayakan (fit and proper test) sebagai syarat utama bagi penempatan para calon pejabat publik, yang dilakukan oleh tim independen dan bertanggung jawab serta bebas korupsi, kolusi, dan

bappelitbangda

nepotisme, terlaksananya kebijakan dan mekanisme outsourcing untuk mendorong kompetensi dan peningkatan kinerja di kalangan aparat birokrasi; tersedianya sistem remunerasi yang sesuai dengan beban kerja dan prestasi sumber daya manusia birokrasi.

2. Meningkatnya kinerja kecamatan dan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
   a) Strategi : melakukan pembenahan kelembagaan kecamatan dan desa sebagai unit pelayanan terdepan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, melakukan modernisasi desa melalui pengembangan infrastruktur untuk membuka akses desa, melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat kecamatan dan pemerintah desa sesuai dengan karakteristik kecamatan dan desa.
   b) Indikator capaian: terbenahinya kelembagaan kecamatan dan desa sebagai unit pelayanan terdepan dengan menyediakan sarana dan prasarana yang memadai, modernisasi desa melalui pengembangan infrastruktur untuk membuka akses desa, terlaksananya pendidikan dan pelatihan bagi aparat kecamatan dan pemerintah desa sesuai dengan karakteristik kecamatan dan desa.
3. Meningkatnya kapasitas manajemen pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, dan akuntabel serta bermuara kepada peningkatan pelayanan publik berbasis teknologi informasi.
   a) Strategi : melaksanakan sistem manajemen pemerintahan yang telah disusun pada periode sebelumnya, menyusun standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung Barat, menyusun standar operasional prosedur untuk tiap mekanisme pelayanan, pembentukan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelayanan publik berdasarkan on line system, pelatihan teknologi informasi bagi aparat birokrasi pemerintah daerah.
   b) Indikator capaian: terlaksanakannya sistem manajemen pemerintahan yang telah disusun pada periode sebelumnya, tersusunnya standar pelayanan minimal untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi unggulan Kabupaten Bandung Barat, tersusunnya standar operasional prosedur untuk tiap mekanisme pelayanan, terbentuknya dan termanfaatkannya teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang pelayanan publik berdasarkan on

bappelitbangda

line system, tersedianya pelatihan teknologi informasi bagi aparat birokrasi pemerintah daerah.

4. Meningkatnya kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan pembangunan dan memantau pemerintahan.
   a) Strategi : mengembangkan kapasitas kerjasama di antara organisasiorganisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, mengembangkan mekanisme dialog lintas suku, agama, ras, dan kelompok untuk memperkuat kohesi sosial, memberdayakan partai politik sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah, memperluas akses bagi masyarakat untuk mengikuti programprogram pendidikan politik yang diselenggarakan pemerintah.
   b) Indikator capaian: meningkatnya kapasitas kerjasama di antara organisasi-organisasi kemasyarakatan dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat, tersedianya mekanisme dialog lintas suku, agama, ras, dan kelompok untuk memperkuat kohesi sosial, meningkatnya kapasitas partai politik sebagai alat kontrol terhadap kinerja pemerintah, meluasnya akses bagi masyarakat untuk mengikuti program-program pendidikan politik yang diselenggarakan pemerintah.
5. Terwujudnya jejaring kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat yang sinergis dalam pelaksanaan fungsi pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
   a) Strategi : melaksanakan regulasi kemitraan yang telah disusun pada periode sebelumnya, merumuskan mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan non pemerintah, menyusun indikator keberhasilan kemitraan.
   b) Indikator capaian: terlaksanakannya regulasi kemitraan yang telah disusun pada periode sebelumnya, tersedianya mekanisme insentif dan disinsentif untuk meningkatkan kemitraan pemerintah dan non pemerintah, tersusunnya indikator keberhasilan kemitraan.

bappelitbangda

Bab 04
Hasil Identifikasi & Analisis

4.1 Hasil identifikasi

Pada bab ini akan dijelaskan terkait hasil yang didapat terkait permasalahan yang didapatkan di lapangan. Hasil penelitian diperoleh dengan melakukan wawancara secara langsung dilapangan yang dilakukan ke instansi-instansi yang ada di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Adapun dinas-dinas yang dituju antara lain :

1. Sekretariat Daerah
2. Dinas Perumahan dan Permukiman
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4. Satuan Polisi Pamong Praja
5. Sekretariat DPRD
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Dinas Kesehatan
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9. Dinas Pendidikan
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
11. UPT Metrologi
12. UPT Farmasi
13. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik

Jumlah instansi tersebut didapat dari hasil masukan narasumber dari dinas Komunikasi Informatika dan statistik Ketika di kegiatan expose laporan pendahuluan dengan menggunakan website https://arsitektur-spbe.bandungbaratkab.go.id/ . kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui segala permasalahan dan kendala

bappelitbangda

penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dijalankan oleh lingkup Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

4.1.1 Instrumen Evaluasi SPBE

Instrument evaluasi yang menjadi penunjang utama untuk mengetahui segala permasalahan dan kendala penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berdasarkan pedoman evaluasi oleh Kementrian PANRB bahwa kuisioner memiliki pertanyaan terkait penanggung jawab, Inventarisasi Infrastruktu & Sistem Informasi dan hal-hal lain yang dianggap menjadi permasalahan dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun contoh kuisioner yang diterapkan bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4-1 Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan SPBE

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : OKI PAULANA
Jabatan : Pranata Komputer
Dinas : Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu
Tanggal :

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menaungi seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? Ada di seksi pengolah data dan system informasi
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK sub koordinator system informasi
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet) terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? pengadaan oleh Sekretariat, maintenance oleh Bidang
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK Subbag Umum untuk pengadaan, dan maintenance oleh bidang
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? ada
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? 3 orang
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? Ada, untuk menyimpan data perijinan
2	(jika ada) berapa banyak unitnya 3 unit
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? Ada, terkait informasi dan pengaduan perizinan
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? 2, salah satunya perizinan.bandungbaratkab.go.id
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? Ya, terhubung
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/i sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? Ya, menggunakan diskominfo
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) ya, sesuai dengan SOP diskominfo
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan diskominfo
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi sangat manfaat karena sudah dilaksanakan

4.1.2 Wawancara

Pengisian kuisioner dilakukan dengan melakukan wawancara tanya jawab kepada orang yang berkompeten dalam melaksanakan Sistem Pemerintahan Berbasis

Elektronik (SPBE) di berbagai dinas yang telah disebutkan diawal. Penilaian disesuaikan skala tingkat kriteria yang tersedia pada instrumen dengan penerapan SPBE yang sedang berlangsung.

Pertanyaan terkait data dukung sebagai bukti terhadap jalannya indicator tersebut di Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksanaan wawancara dilakukan secara terbuka dan informasi yang dibutuhkan terpenuhi. Adapun aktifitas wawancara yang dilakukan bisa dilihat pada gambar berikut :

Gambar 4-2 Kegiatan Wawancara Pengisian Kuisioner di Lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat






Adapun hasil dari hasil dari wawancara tiap OPD di Kabupaten Bandung Barat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil Wawancara OPD di Kabupaten Bandung Barat

OPD	Penanggung Jawab				Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi												Lain-lain		
	Terdapat Pengelola IT	Penanggung Jawab TIK	Anggaran TIK Terpusat / Terpisah	Penanggung Jawab Anggaran TIK	ASN Latar Belakang TIK	Jumlah ASN TIK	Infrastruktur SPBE	Berapa Unit	Mengelola Sistem Informasi	Berapa Sistem Aplikasi Informasi	Jaringan Internet Diskominfotik	Penyedia Internet	Fasilitas Data Center	Lokasi Data Center	Memiliki DRC	Lokasi DRC	Pemanfaatan SPBE	Kendala SPBE	Harapan SPBE
Sekretariat Daerah	Ada	Pengelolaan Barang & Jasa Elektronik	Bidang TIK di PBJ	Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Ada	1 orang	ada	4 unit	Mengelola	4 sistem	sebagian terhubung	tidak ada	belum	milik Setda	Ada	Milik Setda	Membantu Humas	Butuh pelatihan IT	dapat disempurnakan
Dinas Perumahan dan Permukiman	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	1 orang	tidak ada	tidak ada	belum ada	belum ada	terhubung Diskominfotik	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	memudahkan pengguna	kurang sosialisasi terkait SPBE	tersosialisasikan terhadap SDM
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ada	Seksi Pengelolaan Asset dan Informasi	ada	Bagian Umum Sekretariat	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	1 sistem	terhubung Diskominfotik	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	administrasi pelayanan masyarakat	jaringan tidak lancar	memperbaiki jaringan
Diskominfotik	ada	Bid. Aplikasi Informatika Pem.	ada	Bi. Aplikasi Infor. Pem	ada	5 orang	ada	28 Aplikasi	mengelola	28 aplikasi	terhubung	tidak ada	ada	tidak ada	ada	masih sewa	untuk layanan administrasi dan publik	kerjasama antar OPD masih kurang	SPBE mempermudah layanan
Satuan Polisi Pamong Praja	Tidak ada	Tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	terhubung	tidak ada	tidak	seksi pengawasan Perda	tidak ada	tidak ada	memudahkan akses data	jaringan kominfo blm maksimal	aplikasi terintegrasi
Sekretariat DPRD	ada	Pranata Komputer	ada	Bag, Umum	ada	2 orang	ada	4 unit	ada	4 unit	terhubung	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	penyimpanan & pencarian data	SDM blm memadai	SPBE segera diterapkan
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	ada	Pranata Komputer	bag. Umum	Sekre. Badan	ada	4 orang	ada	4 unit	ada	4 sistem	terhubung	tidak ada	ada	bidang aset	ada	Diskominfo	mempermudah layanan	jaringan blm stabil	jaringan cepat stabil
Dinas Kesehatan	Tidak ada	Tidak ada	pengelola sistem informasi	subbag penyusun Prog	ada	2 orang	tidak ada	tidak ada	ada	2 sistem	terhubung	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	pendataan pasien	jaringan internet	memudahkan layanan kesehatan
Disdukcapil	ada	sek. Pengelolah data	ada	bid pengelolaan info adm kependudukan	ada	2 orang	ada	4 unit	ada	4 sistem	terhubung	asti net	ada	Dirjen kependudukan	ada	Diskominfo & Dirjen Kependudukan	sangat bermanfaat	kurang SDM	menambah SDM
Dinas Pendidikan	ada	setiap bidang	ada	Subbag Umum	ada	3 orang	tidak ada	tidak ada	ada	10 sistem	tidak	indihome	tidak	sewa	tidak ada	tidak ada	menggunakan SPBE	Kurang SDM	memberikan manfaat
DPMPTSP	ada	sub kord. Sis Informasi	ada	Subbag Umum	ada	3 orang	ada	3 unit	ada	2 sistem	terhubung	tidak ada	ada	tidak ada	ada	Diskominfo	sangat bermanfaat	jaringan tidak stabil	jaringan stabil
UPT Metrologi	ada	adm. Kepegawaian	ada	sekretariat	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	3 aplikasi	terhubung	tidak ada	tidak	tidak ada	tidak ada	tidak ada	memudahkan pelayanan publik	tdk ada penanggung jawab	disediakan jaringan internet
UPT Farmasi	Tidak ada	Tidak ada	bag. Umum	sekre bag. Umum	tidak ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	ada	1 aplikasi	terhubung	tidak ada	ada	tidak ada	tidak ada	tidak ada	info obat2an	jaringan internet	Pemenuhan SDM

Sumber : Hasil Identifikasi Lapangan 2022

Paparan

4.1.3 Laporan Rencana Kerja (Renja)

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi (Renstra) Perangkat Daerah, mengacu pada Rencana Kerja Dinas di Kabupaten Bandung Barat y a n g memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan oleh perangkat Daerah dalam satu tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan, sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja, serta sebagaimana program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya dalam hal ini yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Adapun laporan dan tingkat capaian Laporan Rencana Kerja (Renja) yang berhubungan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.2 Laporan Rencana Kerja (Renja) yang Berhubungan Dengan SPBE di Beberapa Perangkat daerah di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021

No	OPD	Uraian Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Dinas Pendidikan	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-
3	Dinas Perkim	Penyediaan Jasa Komunikasi	Jumlah Pelaksanaan Pemenuhan kebutuhan jasa komunikasi	12 Bulan	12 Bulan	100
4	Satpol PP	-	-	-	-	-
5	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	-	-	-	-	-
6	Diskominfotik	Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah	Jumlah terkelolanya Pusat Data Pemerintahan Daerah	12 Bulan	12 Bulan	100
7		Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik	Jumlah aplikasi agar terkordinasi dan tersinkronisasi serta terintegrasi data dan informasi elektronik	4 Aplikasi	4 Aplikasi	100
8		Pengembangan aplikasi dan proses bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah pengembangan aplikasi dan proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	4 Kegiatan	4 Kegiatan	100
9	DPMPTSP	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi	Jumlah pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis sistem	3 Kegiatan	2 Kegiatan	67

bappelitbangda

No	OPD	Uraian Program	Indikator Program	Target	Realisasi	Capaian (%)
		Perizinan dan non perizinan berbasis sistem pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektornik			
10	Sekretariat Daerah	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Layanan Pengadaan Secara Elektronik	100%	100%	100
11	Sekretariat DPRD	Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	12 Bulan	12 Bulan	100
12	BPKAD	Implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah implementasi dan pemeliharaan sistem informasi Pemerintah Daerah bidang keuangan Daerah Pemda	12 Bulan	12 Bulan	100
13	UPT Metrologi	-	-	-	-	-
14	UPT Farmasi	-	-	-	-	-

Sumber : LKPJ Kabupaten Bandung Barat TA 2021

Dari data diatas bisa dilihat bahwa capaian beberapa SKPD untuk pelaksanaan Laporan Rencana Kerja (Renja) yang berhubungan dengan SPBE sudah mencapai 100% walaupun ada beberapa instansi yang belum melaksanakan program kerja yang berhubungan dengan SPBE.

4.1.4 Data Dukung SPBE

Kumpulan dari beberapa data dukung terkait kondisi dari kebijakan, manajemen, tata Kelola serta layanan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Data dukung dilakukan Ketika melakukan survey baik primer maupun sekunder di lingkup Pemerintahan Daerah Kabupaten Bandung Barat.

A. Data Dukung Kebijakan Internal

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang mulai dijalankan pada tahun 2018, telah memiliki Peraturan kebijakan internal terkait penyelenggaraannya. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam penerapan SPBE mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat No. 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintahan Daerah. Peraturan ini merupakan perkembangan untuk mengoptimalkan kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

bappelitbangda

Gambar 4-3 Peraturan Bupati Bandung Barat Terkait SPBE

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PENGEMBANGAN PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahan merupakan salah satu upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sejalan dengan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;

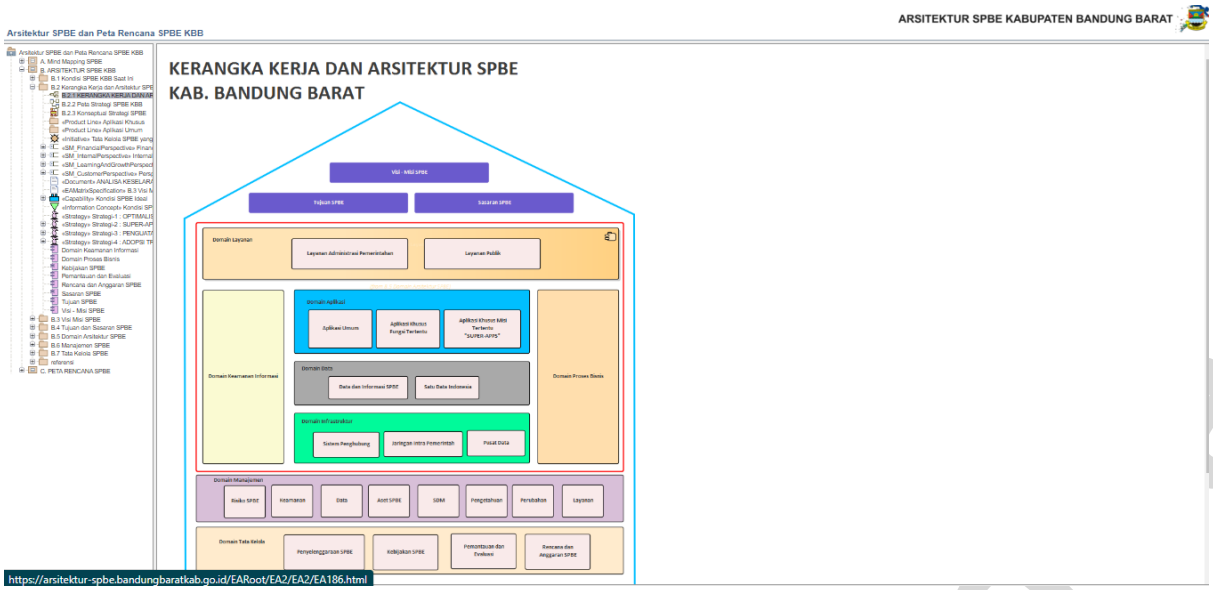
b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan keterpaduan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan berbasis elektronik diperlukan pengaturan mengenai teknis Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah;

B. Data Dukung Perencanaan Strategis SPBE

Data dukung pada perencanaan Strategis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bandung Barat telah memiliki Arsitektur SPBE. Arsitektur SPBE ini merupakan suatu panduan atau kerangka dasar yang terdiri dari integrasi proses bisnis, integrasi data serta informasi, aplikasi, infrastruktur, keamanan SPBE, layanan dalam penerapan SPBE.

Gambar 4-4 Arsitektur dan Peta Rencana SPBE KBB



C. Data Dukung SPBE Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Inovasi pemanfaatan teknologi dalam sebuah pemerintahan dengan munculnya teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah dalam memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yaitu E-Government atau Electronic Government yaitu sebuah wujud di dalam pemanfaatan teknologi dan Informatika oleh sektor publik dengan membangun suatu interaksi yang terbaru kan antara pemerintah dengan masyarakat, swasta, lembaga pemerintah dan lainnya dengan tujuan untuk menyediakan sebuah akses informasi yang sangat luas dan menciptakan layanan publik yang berkualitas. Saat ini Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat telah memiliki layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terdapat di beberapa dinas. Adapun dinas-dinas yang telah memiliki sistem teknologi bisa dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Daftar Aplikasi Yang Terdapat di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

No	Nama Aplikasi	Unit Kerja yang Mengoperasikan	Status Operasi
1	Sertakan nama lengkap sistem aplikasi	Isikan unit kerja yang menggunakan sistem aplikasi.	1. Dalam Pengembangan 2. Dalam Pengoperasian 3. Diam 4. Ditingkatkan 5. Dicabut
2	Jaringan Dokumen Informasi Hukum (JDIH)	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
3	Sistem Aplikasi Layanan Umum Perikatan Hibah Daerah (Si-Lumpat NPHD)	Bagian Hukum, Sekretariat Daerah	

No	Nama Aplikasi	Unit Kerja yang Mengoperasikan	Status Operasi
4	E-Formasi	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
5	Sistem Monev Anjab (SIMONA)	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
6	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP reviu)	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
7	Si-Mobile	Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
8	Pakar Reporting System (PARIS)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah	Diam
9	Helpdesk Online System (HONEST)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah	Diam
10	Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
11	Procurement For Effectivity Comfortability and Security (PERFECT)	Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah	Dalam Pengoperasian
12	AKUR MOBILE (SIPRTLH)	Dinas Perumahan dan Permukiman	
13	Sistem Informasi Sarana Prasarana Desa (E-SARPRAS Desa)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
14	DATN SATPOL	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
15	SINTELPOL SATPOL JABAR	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	
16	Sistem Persuratan Digital (Sisperdi)	Sekretariat DPRD	Dalam Pengembangan
17	ATISISBADA (Aplikasi Teknologi Informasi Siklus Barang Daerah)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	Dalam Pengoperasian
18	Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Asli Daerah Next Generation (SIMPAD NG)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
19	Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)	Badan Pengelola Keuangan Daerah	
20	Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIMGAJI)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam Pengoperasian
21	E-Jkn	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
22	E-BLUD	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
23	SIM PBB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam Pengembangan
24	SIM BPHTB	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	Dalam Pengembangan
25	Sistem Informasi Geografis (SIG)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
26	SI SDMK	Dinas Kesehatan	
27	RENBUT	Dinas Kesehatan	
28	E-Profil	Dinas Kesehatan	
29	SIKDA	Dinas Kesehatan	Dalam Pengoperasian

No	Nama Aplikasi	Unit Kerja yang Mengoperasikan	Status Operasi
30	KOMDAT	Dinas Kesehatan	Dalam Pengoperasian
31	SIRS ONLINE	Dinas Kesehatan	Dalam Pengoperasian
32	Sistem Aplikasi Satker (SAS)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
33	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA)	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
34	E REKON	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	
35	SMART DJA	Dinas Tenaga Kerja	
36	SIPENTA	Dinas Tenaga Kerja	
37	E-Monev	Dinas Tenaga Kerja	
38	Sistem Informasi Manajemen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)	Seluruh SKPD	Dicabut
39	Sistem Informasi Hibah dan Bansos Online	Seluruh SKPD	Dicabut
40	Aplikasi Presensi dan Absensi (SMART)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
41	Aplikasi KBB Quick Response	Seluruh SKPD	Dicabut
42	Aplikasi Perizinan Online	DPMPTSP, Dinas Kesehatan, DPUPR,	Dalam Pengoperasian
43	Aplikasi Pengaduan Layanan Diskominfotik (PLASTIK)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
44	Aplikasi Web Profile Diskominfotik KBB		Dalam Pengoperasian
45	Aplikasi e-Audit	Seluruh SKPD	Dicabut
46	Aplikasi Monitoring Aplikasi (MONA)	Diskominfotik	Dalam Pengoperasian
47	Website Kabupaten Bandung Barat		Dalam Pengoperasian
48	Sistem Informasi Pengaduan Perizinan Terpadu (SIPINTER)		Dalam Pengoperasian
49	Aplikasi Smart City KBB		Dicabut
50	Aplikasi Kinerja Aparatur (AKUR)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
51	Aplikasi Open Data KBB		Dalam Pengoperasian
52	Aplikasi Implementasi Portal e-Goverment (Portal Website SOBAT ASN BKPSDM (Kabupaten Bandung Barat)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
53	Arsip Digital (e-Office)	Seluruh SKPD	Dalam Pengembangan
54	Aplikasi PIK (Info Covid19)		Dalam Pengoperasian
55	Absensi Mobile Apps (SMART)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
56	Aplikasi Web KBB (Mobile Best View)		Dalam Pengoperasian
57	Aplikasi Koordinasi SPBE	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
58	Aplikasi SIGAP (Sistem Informasi Geografis Informasi Peta) Bencana		Dalam Pengembangan
59	Aplikasi Informasi Pariwisata (Visit KBB)		Dalam Pengembangan
60	WEBISTE DPRD	KASUBAG HUMAS, Protokol dan Publikasi	Dalam Pengembangan

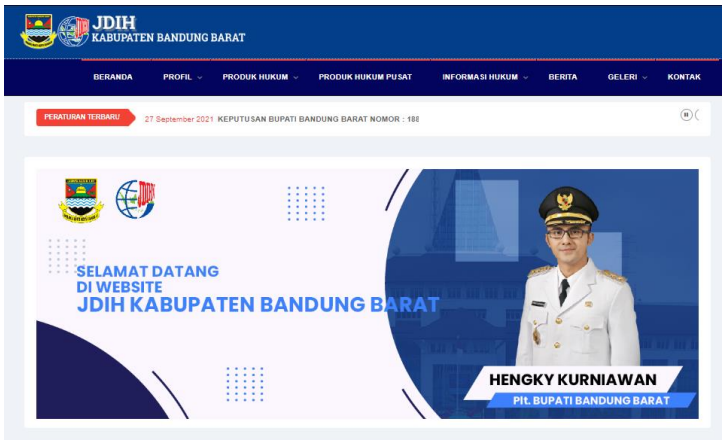
No	Nama Aplikasi	Unit Kerja yang Mengoperasikan	Status Operasi
61	SMART RENJA DPRD	KASUBAG Perisadangan. Fasilitasi Pengawasan, Fasilitasi Penganggaran	Dalam Pengembangan
62	SIVESPA	BAGIAN Perencanaan dan Keuangan	Dalam Pengembangan
63	SIDATAL	KASUBAG Tata Usaha dan Kepegawaian	Dalam Pengembangan
64	SISPERDI	KASUBAG Tata Usaha dan Kepegawaian	Dalam Pengembangan
65	ABSENSI DIGITAL	BagianUmum dan Kepegawaian	Dalam Pengembangan
66	SIMPEG	Seluruh OPD (BKPSDM, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Kecamatan)	Dalam Pengoperasian
67	e-Arsip	Seluruh OPD	Dalam Pengoperasian
68	Layanan Kepegawaian	Seluruh OPD	Dalam Pengoperasian
69	SIMPEG TERINTEGRASI	Seluruh OPD	Dalam Pengembangan
70	SIPD	Seluruh PD Kab Bandung Barat	Dalam Pengoperasian
71	Sistem Layanan Administrasi Terpadu	DPMPTSP	Layanan hosting Hostinger.com
72	www.priangan.org	Bank Indonesia	Dalam Pengoperasian
73	uml.siimelkbb.id	UPT Metrologi KBB	Dalam Pengembangan
74	https://metrologi.kemendag.go.id/pelaporan_ttu/web/home	Direktorat Metrologi	Dalam Pengoperasian
75	e-Porja (Laporan Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
76	e-LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
77	MySAPK (Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
78	LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
79	SIKS-NG (Sistem Informasi Kinerja- Next Generation)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
80	e-bupot	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
81	SIMAK KBB (Sistem Informasi Analisis Kelembagaan Kabupaten Bandung Barat)	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
82	SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah)	Seluruh SKPD	Dicabut
83	BJBcorp	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
84	Pajak DJP online	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
85	E-SKM	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
86	E-KINERJA	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian

No	Nama Aplikasi	Unit Kerja yang Mengoperasikan	Status Operasi
87	LAPOR KANG HENGKI	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
88	SIPKD90	Seluruh SKPD	Dalam Pengoperasian
89	SISOPAN		
90	SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit)	Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit	Dalam Pengembangan
91	e-logistics	UPT Farmasi	Dalam Pengoperasian
92	SISTEM MONITORING ABSENSI REALTIME	Dinas Pendidikan	Dalam Pengoperasian
93	DATADIK	Dinas Pendidikan	Dalam Pengoperasian
94	SPSE	Pemerintah Daerah	
95	IKM	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
96	SIAK	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
97	SIDILAN	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
98	B-NROL	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
99	DUKNIK	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
100	B CARD	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
101	Consolidasi Manual	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian
102	SPAN Lapor	Pemerintah Daerah	Dalam Pengoperasian

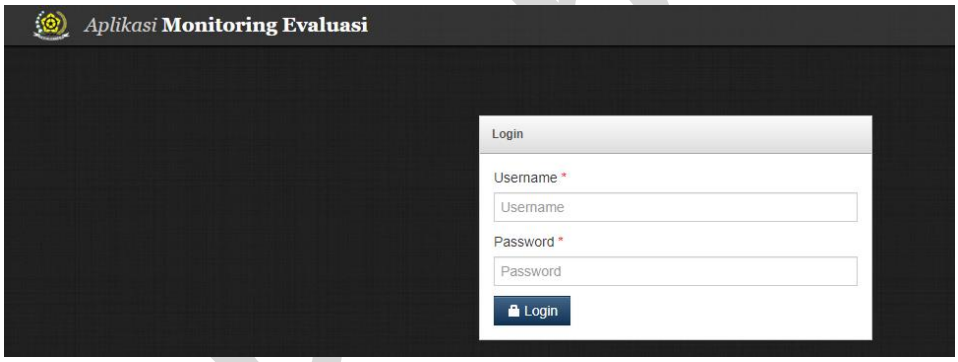
Sumber : Diskominfotik Kabupaten Bandung Barat 2022

bappelitbangda

Gambar 4-5 Aplikasi Atau Website Kabupaten Bandung Barat









4.1.5 Tingkat Kematangan SPBE

gkat Kematangan SPBE Derajat perkembangan SPBE diukur dengan kerangka kerja tingkat kematangan SPBE yang ditinjau dari dua model tingkat kematangan, yaitu tingkat kematangan kapabilitas proses dan tingkat kematangan fungsi teknis SPBE. Masing-masing penilaian yang diberikan pada tingkat kematangan kapabilitas proses terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.4 Tingkat Kematangan Kapabilitas Proses

Tingkat (Level)	Karakteristik
1 – Rintisan	Proses tata kelola dilaksanakan sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi. Kebijakan internal belum tersedia atau masih berbentuk konsep.
2 – Terkelola	Proses tata kelola dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, dilaksanakan berdasarkan standar masing-masing unit organisasi. Kebijakan internal telah dilegalisasi, namun pengaturannya bersifat parsial atau sektoral.
3 - Terstandardisasi	Proses tata kelola dilaksanakan sepenuhnya dengan standardisasi oleh semua unit organisasi terkait. Kebijakan internal telah mengatur standar proses tata kelola bagi semua unit organisasi terkait, tetapi belum mengatur keselarasan antar proses tata kelola.
4 – Terintegrasi dan Terukur	Proses tata kelola dilaksanakan terintegrasi dengan proses tata kelola lain dan terukur kinerjanya secara kuantitatif. Kebijakan internal telah mengatur integrasi antar proses tata kelola dan mekanisme pengukuran kinerja proses tata kelola tersebut.
5 – Optimum	Proses tata kelola dilaksanakan dengan peningkatan kualitas secara berkesinambungan. Kebijakan internal telah mengatur mekanisme evaluasi berkelanjutan dan manajemen perubahan.

Tabel diatas menunjukkan bahwa domain 1 dan domain 2 yang dapat menerapkan level kematangan kapabilitas proses dengan lima tingkatan penilaian. Sedangkan penilaian pada tingkat kematangan kapabilitas fungsi teknis SPBE dijabarkan di tabel berikut :

Tabel 4.5 Tingkat Kematangan Kapabilitas Fungsi Teknis SPBE

Tingkat	Kriteria
1 – Informasi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.
2 – Interaksi	Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.
3 – Transaksi	Layanan SPBE diberikan melalui pertukaran informasi dan layanan.
4 – Kolaborasi	Layanan SPBE diberikan melalui integrasi dengan layanan SPBE lain.
5 – Optimalisasi	Layanan SPBE dapat beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

bappeda

4.1.6 Indikator Pengoperasian Pusat Data

Pusat data atau yang disebut dengan data center menampung komponen sistem dengan tujuan menyimpan, memproses, dan memulihkan data. Pemerintah Daerah menempatkan pusat data atau data center di Dinas Komunikasi Informasi dalam mewujudkan konsep smart city. Diskominfo merupakan pusat pemantauan data seluruh sensor dan aplikasi perangkat daerah, seperti data pelayanan publik (perizinan, perpajakan, kependudukan) dan data kinerja perangkat daerah. Namun saat ini prosedur kerja terkait pusat data belum disempurnakan dengan penggunaan SOP atau proses bisnis layanan data center. Tidak seluruh perangkat daerah menggunakan data center yang tersedia dalam implementasi SPBE misalnya terdapat beberapa dinas yang masih mengelola administrasi pegawai secara manual. Hal tersebut menyebabkan kurangnya kontribusi pada layanan pusat data yang disediakan Pemda Kabupaten Bandung Barat.

4.1.7 Penggunaan Aplikasi Umum Berbagi Pakai

Aplikasi Umum Berbagi Pakai merupakan sistem aplikasi SPBE bagi pakai yang dipergunakan oleh instansi pusat dan pemerintah daerah seperti aplikasi manajemen kepegawaian, manajemen naskah dinas, dan sebagainya. Pemerintah Daerah telah memanfaatkan aplikasi umum berbagi pakai, misalnya LPSE (pengadaan), PPID (pendidikan), LAPOR! (pengaduan), atau E-Planning. Sebagian OPD telah menerapkannya namun sebagian tidak ikut dalam penerapan aplikasi umum berbagi pakai tersebut, karena tidak semua OPD berkaitan dengan penggunaan aplikasi yang diintegrasikan dengan pemerintah daerah. Selama penggunaan aplikasi berbagi pakai berlangsung, belum terdapat kegiatan monitoring dan evaluasi pada aplikasi berbagi pakai oleh tim SPBE internal.

4.1.8 Pengoperasian Pusat Data

Perlu terdapat catatan pengoperasian pusat data SOP atau proses bisnis untuk ditetapkan sebagai panduan dalam pengoperasian pusat data pada Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah dengan data center yang berada di Dinas Kominfo perlu mengintegrasikan pusat data yang ada sehingga pengendaliannya secara terpusat oleh satu perangkat daerah. Setelahnya dapat melakukan pemantauan akan masing-masing aktivitas layanan pusat data untuk mengoptimalkan pemanfaatan pusat data secara menyeluruh.

bappelitbangda

4.1.9 Integrasi Sistem Aplikasi

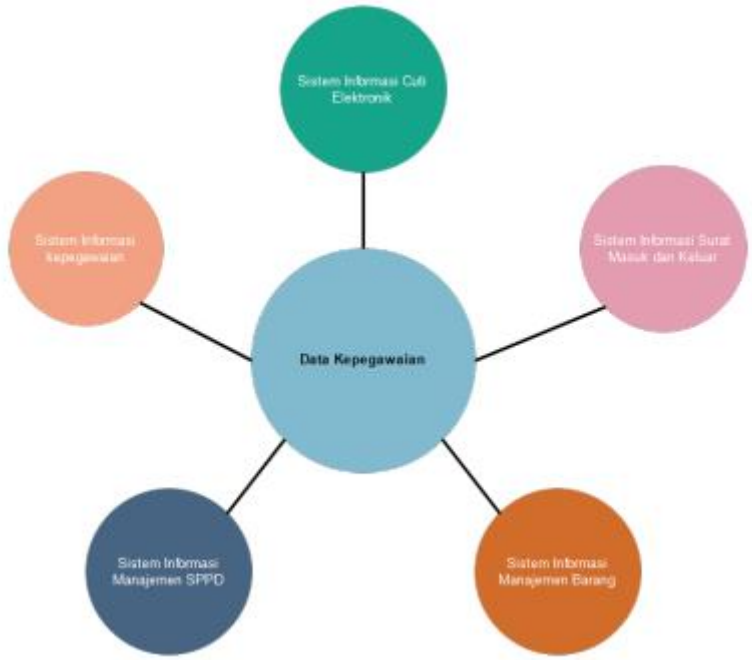
Integrasi sistem aplikasi perlu diimplementasikan sesuai rencana dan tujuan dari SPBE dengan mempertimbangkan konsep-konsep yang tertuang dalam Masterplan Smart City di Pemerintah Daerah. Perlu adanya identifikasi peta inovasi proses bisnis untuk layanan terintegrasi kepada tim pengembang aplikasi SPBE dan menetapkan format pertukaran data untuk integrasi aplikasi yang digunakan. Setelah hasil pelaksanaan pengembangan telah didokumentasikan, proses dilanjutkan dengan melakukan sosialisasi sistem aplikasi. Hal ini dapat memudahkan kinerja integrasi sistem aplikasi dan mendukung pengimplementasian sistem aplikasi yang terintegrasi pada seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan rencana induk SPBE. Pemerintah Daerah juga diharapkan dapat melakukan penilaian dan evaluasi secara berkala terhadap kinerja sistem aplikasi untuk meningkatkan kualitas penggunaan aplikasi di seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat.

4.1.10 Basis Data

Analisis data digunakan untuk variasi data yang digunakan pada sistem informasi Kota Salatiga untuk dapat menjadi satu data yang terpadu. Dalam konteks keterpaduan data, cukup banyak sistem informasi yang dapat memanfaatkan data yang sama. Sebagai contoh, sistem informasi kepegawaian dan sistem informasi cuti elektronik dapat memanfaatkan data kepegawaian secara bersama-sama. Hal ini untuk memastikan konsistensi data. Untuk memvisualisasikan hal tersebut dapat dilihat pada gambar berikut :

bappelitbangda

Gambar 4-6 Keterpaduan Data



Dari sistem informasi yang tersedia, data dapat dipetakan ke dalam beberapa kelompok:

- Kepegawaian, data yang terkait dengan pegawai di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Data ini dapat dirujuk oleh berbagai sistem informasi yang memerlukan data pegawai.
- Administrasi perkantoran dan kearsipan. Data yang terkait dengan kelompok ini misalnya surat-menyurat, manajemen SPPD, dan penerbitan surat keterangan penelitian.
- Keuangan, merupakan data yang terkait dengan manajemen dan arus keuangan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat, sebagai contoh: sistem penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, DJP Online, monitoring dan evaluasi, standarisasi indeks biaya, pengadaan barang dan jasa, dan sistem pengadaan secara elektronik.
- Pengadaan barang dan jasa, merupakan data dari aplikasi-aplikasi yang terkait dengan kebutuhan pengadaan barang dan jasa.
- Geospasial, data yang terkait dengan pemetaan dan tata ruang, seperti database geospasial satu peta Kabupaten Bandung Barat, database gedung, dan berbagai sistem lain yang membutuhkan akses ke data posisi/lokasi.
- Kependudukan, data yang terkait dengan data-data penduduk, seperti administrasi kependudukan dan data kesehatan dan keluarga.

bappelitbangda

- Kesehatan, merupakan data yang terkait dengan aspek kesehatan masyarakat seperti data puskesmas, berbagai data di dinas kesehatan, dan juga data kesehatan dan keluarga.
- Data-data lainnya, merupakan data yang belum termasuk dalam kelompok yang telah disebutkan sebelumnya.

Pengelolaan data terintegrasi ini tidaklah mudah. Diperlukan sistem yang secara berkelanjutan mendata dan memonitor penggunaan data terintegrasi. Setiap sistem yang dibangun harus teregister dalam sistem tersebut sehingga semua data yang diakses dan diciptakan dapat dimanfaatkan secara lebih optimal oleh semua pihak.

Sebagian besar kelompok data yang terkait dengan sistem informasi yang telah dikembangkan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masuk dalam kategori layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik. Pengelolaan data yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai kebutuhan internal birokrasi pemerintahan masuk ke dalam kategori layanan administrasi pemerintahan. Data yang terkait dengan layanan tersebut akan dibangun dan dikembangkan oleh pemerintah pusat melalui pembangunan dan pengembangan aplikasi umum. Namun demikian, sistem informasi terkait layanan administrasi pemerintahan yang telah dibangun dan diimplementasikan masih dapat digunakan dan nantinya diintegrasikan dengan aplikasi yang dikembangkan oleh instansi pusat apabila ada proses bisnis yang belum dicakup di dalam arsitektur SPBE nasional di tingkat pusat.

Keterpaduan data, baik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat maupun antara Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan tingkat pusat menjadi fokus dari pengembangan SPBE. Hal ini juga selaras dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Perpres ini mengatur keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan dukungan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggunjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan.

bappelitbangda

Gambar 4-7 Layanan Administrasi Pemerintahan



Saat ini, pengelolaan data terpadu telah mulai dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bandung Barat, terutama pada bidang aplikasi informatika. Pemetaan dan pengelolaan metadata telah mulai dilaksanakan untuk mengelola struktur dan format

untuk menggambarkan data, menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data. Hal ini dapat menjadi embrio bagi terwujudnya walidata di instansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sesuai dengan amanat Perpres Nomor 39 Tahun 2019 yang akan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang diperoleh dari produsen data serta menyebarluaskannnya.

Dalam kaitanya dengan pengembangan SPBE di pemerintah Kabupaten Bandung Barat, pembanugnan sistem informasi tidak dapat dilepaskan dari tata kelola data yang baik. Pembentukan portal data di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat diperlukan untuk mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi. Portal data ini dapat diintegrasikan dengan pengembangan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbangda

4.1.11 Interoperabilitas Basis Data

Sistem yang akan dikembangkan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus diarahkan ke berbasis web/online. Sistem berbasis web/online memiliki kelebihan yang sangat penting, yaitu dapat diakses dari mana saja, baik melalui jaringan intranet maupun internet, dan dari berbagai alat yang berbeda. Sistem berbasis web juga lebih fleksibel dalam menghadapi berbagai perkembangan teknologi ke depan.

Terdapat berbagai platform pemrograman dan database yang dapat digunakan untuk pengembangan sistem informasi berbasis web. Oleh karena itu, diperlukan arsitektur keterpaduan sistem yang baik dan dapat menjembatani berbagai perbedaan karakteristik antar sistem. Salah satu solusinya adalah menggunakan konsep antarmuka API (Application Programming Interface). API merupakan salah satu protokol dalam komunikasi antara klien dengan server. Dalam hal ini, diadopsi ke dalam sistem informasi menjadi jembatan yang menghubungkan antar aplikasi yang berbeda-beda dengan data dari sumber yang berbeda-beda. Implementasi API ini akan menyederhanakan struktur sistem secara keseluruhan dan terutama, memberi jaminan lebih baik dalam proses memadukan data.

Secara lebih khusus, model API yang lebih tepat bagi implementasi SPBE adalah REST API. REST (Representational State Transfer) merupakan arsitektur perangkat lunak yang didefinisikan menjadi web service yang akan menjamin interoperabilitas antar sistem informasi dan Internet.

Gambar 4-8 REST API Sebagai Titik Tengah Yang Menghubungkan Berbagai Platform



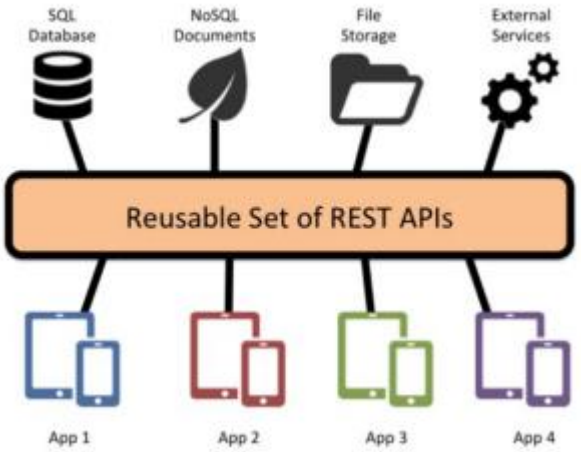
Penerapan REST API dalam menggabungkan berbagai platform sebagai berikut:

- Penerapan pada Mobile Applications yaitu pada Pemrograman Android. Dengan digunakannya REST API dalam pembuatan sistem dan dengan adanya dukungan notasi JSON maka memudahkan dalam proses penerapan teknologi pada aplikasi yang dibangun. Diawali dengan membangun web service, REST yang terbukti handal. Membuat beberapa controller yang diperlukan untuk akses aplikasi pada perangkat android maupun pengelolaan konten pada web admin. Kemudian proses coding untuk aplikasi android dimulai dengan pemanggilan API menggunakan library Volley dari web service yang awalnya berupa data dengan format JSON kemudian dikonversi ke dalam format TextView.
- Penerapan pada Mobile Applications yaitu pada Bahasa Pemrograman PHP. PHP dengan model MVC (Model, View, Controller) untuk membangun website dinamis dengan menggunakan PHP. Dalam penerapan REST pada Codeigniter diperlukan beberapa library tambahan yang tidak disediakan secara default pada Codeigniter.
- Ada berbagai cara untuk menerapkan komunikasi antar aplikasi yang heterogeny yaitu salah satunya dengan web service. Web service adalah suatu sistem perangkat lunak yang dirancang untuk mendukung interoperabilitas dan interaksi antar sistem pada usatu jaringan. Berkenaan dengan standar ini terdapat solusi yang lebih ringan berdasarkan Hypertext Transfer Protocol (HTTP) biasa disebut dengan Representational State Transfer (REST). REST diidentifikasikan sebagai prinsip-prinsip pengalamatan sumber data, antarmuka yang dibatasi oleh penggunaan HTTP, representasi dan statelessness. RESTful web service memiliki beberapa keunggulan dibandingkan Simple Object Access Protocol (SOAP) web services karena cenderung lebih ringan, scalable dan mudah untuk membangun dan menggunakan, sehingga memberikan kecepatan akses ke data bahkan dalam kondisi bandwidth rendah.

REST API menjadi titik tengah yang menghubungkan berbagai platform yang diperlukan dalam pengembangan sistem informasi terpadu. Sistem yang berbeda-beda dapat mengakses data terpadu secara terbatas yang telah didefinisikan oleh REST API. Dalam konteks pengembangan SPBE, REST API menjadi jembatan antara sumber data yang berbeda-beda, yang dikelola oleh berbagai sistem aplikasi.

bappelitbangda

Gambar 4-9 REST API menjadi jembatan antara berbagai sumber data dengan aplikasi yang berbeda-beda



Dalam pembangunan sistem REST API, pengembangan portal data menjadi sangat penting. Adanya portal data memastikan seluruh data yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memenuhi prinsip Satu Data Indonesia, sesuai dengan amanat PerPres No. 39 Tahun 2019, antara lain: data harus memenuhi standard data, memiliki metadata, memenuhi kaidah interoperabilitas data dan menggunakan kode referensi dan/atau data induk. Dengan pemenuhan prinsip-prinsip tersebut, perbedaan sumber data dan database tidak akan menjadi masalah dan dapat dikelola dengan baik.

Sistem informasi terkait dengan portal data di pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu dibangun untuk dapat mengelola data, metadata, dan relasi antar data tersebut. Hal ini sekaligus dapat dimanfaatkan untuk memastikan penyelenggaraan data di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat berjalan dengan sesuai prinsip satu data. Pengembangan portal data di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sebaiknya juga dilaksanakan seiring dengan penyusunan pusat data (data center), sehingga seluruh infrastruktur dan sumber daya yang diperlukan dapat disinergikan dengan baik.

Dengan adanya Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, pengembangan sistem informasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu difokuskan pada pengembangan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhan publik di lingkup pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Sesuai dengan isi perpres tersebut, layanan yang terkait dengan administrasi pemerintahan akan diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan aplikasi umum yang

bappelitbangda

dilakukan oleh pemerintah pusat. Sistem informasi yang meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan akan dikembangkan secara terpusat. Namun, aplikasi umum yang telah dikembangkan dan diimplementasikan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih dapat dipergunakan sampai dengan aplikasi dari pemerintah pusat tersedia.

Sistem informasi terkait layanan publik yang perlu dikembangkan dapat disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Beberapa hal yang terkait dengan urusan pilihan di lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung Barat sangat memerlukan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi layanan publik ini dapat dilakukan dengan pengembangan aplikasi khusus sesuai dengan Pasal 39 Perpres No. 95 Tahun 2018. Beberapa hal yang dapat dikembangkan antara lain:

Tabel 4.6 Contoh Aplikasi Khusus

No	Jenis Aplikasi	Bidang	Contoh Sistem
1	Aplikasi Khusus	Lowongan Kerja	Sistem Informasi Lowongan Kerja KBB
2	Aplikasi Khusus	Angkutan Kota	Sistem Informasi Angkutan Kota KBB
3	Aplikasi Khusus	Pariwisata	Aplikasi Tempat Wisata KBB
4	Aplikasi Khusus	Pendidikan	Aplikasi E-Jurnal
5	Aplikasi Khusus	Kesehatan	Aplikasi Pendaftaran Pasien Puskesmas Online
6	Aplikasi Khusus	Pelayanan Publik	Info UMKM KBB
7	Aplikasi Khusus	Pelayanan Publik	Pusat Informasi Publik KBB
8	Aplikasi Khusus	Pelayanan Pengaduan	Sistem Informasi Pelaporan dan Pengaduan Masyarakat
9	Aplikasi Khusus	Pelayanan Pengaduan	Sistem Informasi Ambulan KBB

Sumber : Analisa Konsultan 2022

4.1.12 Sumber Daya Manusia

Di era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan informasi di dunia ini semakin meningkat dengan kebutuhan yang semakin banyak. Dengan itu banyak sekali instansi yang membutuhkan tenaga di bidang TI (teknologi informasi) yang proporsional di bidangnya sendiri. Khususnya di bagian jaringan komputer

dikarenakan di bagian jaringan komputer merupakan salah satu aspek yang sangat signifikan di instansi besar.

Tahap pertama dari persiapan implementasi SPBE di Kabupaten Bandung Barat adalah keberadaan dan ketersediaan pranata komputer. Pranata komputer inilah yang akan bertanggungjawab untuk mengawal sistem informasi OPD dalam kerangka besar SPBE Kabupaten Bandung Barat. Namun demikian, ketersediaan pranata komputer yang tidak merata membuat pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus melakukan rekruitmen baik ASN (Aparatur Sipil Negara) maupun PPK (Pegawai dengan perjanjian kerja) untuk mengisi kekosongan tersebut. Berikut merupakan ketersediaan dan kebutuhan pranata computer di Kabupaten Bandung Barat.

Kompetensi merupakan kemampuan atau skill yang harus dimiliki oleh seorang pekerja di bidangnya masing-masing. Kompetensi ini sangat penting bagi pekerja dan instansi karena dari kompetensi semua pihak akan merasa puas. Di Indonesia ada lembaga yang melakukan standarisasi Kompetensi profesi adalah BNSP (Badan Nasional Sertifikasi Profesi) dimana untuk pelaksanaannya dilaksanakan oleh LSP Telematika (Lembaga Sertifikasi Profesi). LSP akan melakukan tugas dan fungsi yang telah diberikan oleh BNSP dalam melakukan sertifikasi kompetensi.

Dalam mendapatkan sebuah pekerjaan kita di tuntut untuk menjadi tenaga ahli yang profesional, ulet dalam bekerja dan bertanggung jawab. Maka dengan itu kita musti banyak belajar dari mana saja. Termasuk dengan cara mengikuti khursus, workshop, dan bertanya-tanya dengan yang lebih ahli bila kita mengalami hambatan. Dengan itu kita musti semangat untuk menjadi pekerja yang profesional.

Tabel 4.7 Kebutuhan Brainware Pengelola Inti SPBE

Bidang	Sub Bidang	Tugas	Kebutuhan Pendidikan	Kebutuhan Keahlian
Perencanaan	Perencanaan Strategis	Merencanakan tujuan strategis pengembangan SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Perancangan Sistem Informasi
	Perencanaan layanan	Merencanakan layanan SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Perancangan Sistem Informasi
	Design Thinking Inovation	Merencanakan inovasi aplikasi	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Perancangan Sistem Informasi
	Desain Arsitektur Sistem	Merencanakan arsitektur sistem	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Jaringan Sistem Informasi

Penelitbangda

Bidang	Sub Bidang	Tugas	Kebutuhan Pendidikan	Kebutuhan Keahlian
	Desain Aplikasi	Merencanakan dan mendesain aplikasi SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Perancangan Sistem Informasi
	Desain Data Aplikasi	Merencanakan interopability data	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Perancangan Sistem Informasi
Pengembangan	Pengembangan aplikasi	membangun aplikasi SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Aplikasi dan Programing
	sistem penghubung aplikasi	membangun jaringan aplikasi	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Aplikasi dan Programing
	Big Data	membangun big data	Sarjana Teknik Informatika / Ilmu Komputer, Sarjana Matematika, Statistik	Big Data dan database
	IoT	membangun aplikasi SPBE yang tepat guna	Sarjana Teknik Informatika / Ilmu Komputer, Sarjana Teknik Elektro	Programing, robotics, embedded system
	Machine Learning	Pengambangan Pengetahuan proses bisnis	Sarjana Teknik Informatika / Ilmu Komputer, Sarjana Matematika, Statistik	Artificial Intelligence
	Data Analytic	melakukan analisis sistem	Sarjana Teknik Informatika / Ilmu Komputer, Sarjana Matematika, Statistik	Data analysis, statistik
	Jaringan Interkoneksi tertutup	membangun intranet	Sarjana Sistem Komputer	Jaringan Komputer
	Pusat Data	membangun pusat data	Sarjana Teknik Informatika / Ilmu Komputer, Sarjana Matematika, Statistik	Big Data dan database
	Pengujian	Menguji system yang dikembangkan	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Analys
Operasional	Service Desk	melakukan perbaikan sistem	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Mitigasi Bencana Teknologi
	Pengelolaan Layanan TIK	Mengelola layanan	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Aplikasi dan Programing
	Pengamanan Insiden	Mengamankan SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Mitigasi Bencana Teknologi
	Deteksi Keamanan Informasi	Mendeteksi ancaman bencana teknologi	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Keamanan sistem informasi
	Proteksi Keamanan Informasi	Melindungi infrastruktur SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Mitigasi Bencana Teknologi
Pengelolaan	Pengelolaan resiko	Mengelola dan manajemen risiko SPBE	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Mitigasi Bencana Teknologi
	Pengelolaan keamanan informasi	mengelola keamanan informasi	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Mitigasi Bencana Teknologi

Bidang	Sub Bidang	Tugas	Kebutuhan Pendidikan	Kebutuhan Keahlian
	Tata Kelola TIK	Mereview dan Mengelola TIK	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Manajemen sistem informasi
	Pengelolaan proyek	Mengelola proyek TIK	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Manajemen sistem informasi
	Audit TIK	melakukan audit TIK	Sarjana Teknik Informatika / Sistem Informasi	Audit sistem informasi

Sumber : Analisa Konsultan 2022

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa kompetensi dan Pendidikan sebagai syarat minimal pengelolaan SPBE sudah terperinci secara spesifik. Namun demikian tidak berarti bahwa satu keahlian harus dimiliki oleh satu orang tertentu. Kompetensi tersebut dapat dimiliki oleh beberapa orang dan satu orang juga dapat memiliki lebih dari satu kompetensi. Maka demikian kebutuhan pengelola SPBE inti tersebut dapat disesuaikan dengan berapa bidang keahlian yang maksimal dapat dikuasi dengan baik oleh seorang ahli informatika atau pranata komputer tersebut.

4.2 Hasil Analisa

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka Instansi Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal.

4.2.1 Teknik Analisis

Kajian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif karena akan memberikan gambaran tentang permasalahan melalui analisis dengan menggunakan pendekatan ilmiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Fokus penelitian dalam kajian ini yaitu menganalis strategis meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, dengan menggunakan analisis Nilai Indeks SPBE dan rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian analisis SWOT untuk mengetahui kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*). Pada penelitian ini

bappelitbangda

pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* pengambilan data dengan memilih seseorang berdasarkan tujuan. Dalam melengkapi data untuk kepentingan trianggulasi informasi, maka peneliti menggunakan teknik purposive sampling dan diikuti dengan *snowball sampling*. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder dengan Teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas DISKOMINFO : 1 Orang (Subkoor Manajemen Data).
2. Dinas BKAD : 1 Orang (Subkoor Analisis Anggaran Daerah).
3. Dinas DPMD : 1 Orang (Pengelola Bahan Perencanaan).
4. Dinas DPMPTSP : 1 Orang (Pranata Komputer).
5. Dinas Dukcapil : 1 Orang (Subkoor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan).
6. Dinas Kesehatan : 1 Orang (Pranata Komputer Ahli Pertama).
7. Dinas Pendidikan : 1 Orang (Analis Perencanaan).
8. Dinas Perkim : 1 Orang (Analis Penataan Kawasan).
9. Dinas Satpol : 1 Orang (Analis Perencanaan).
10. Sekretariat DPRD : 1 Orang (Perencana Ahli Muda).
11. Sekretariat Daerah : 1 Orang (Analis Perencanaan).
12. UPT Metrologi : 1 Orang (Kepala UPT Metrologi Legal).
13. UPT Farmasi : 1 Orang (Kepala UPT Farmasi).

4.2.2 Analisis SWOT

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang telah dilakukan, maka penjelasan analisis SWOT pada Kajian Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Layanan Administrasi di Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terlihat pada Tabel di bawah ini yaitu penjabaran mengenai faktor kekuatan, kelemahan, peluang serta hambatan yang terdapat pada layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Berikut ini merupakan faktor-faktor SWOT yang terdapat pada layanan SPBE Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang telah dianalisis:

bappelitbangda

4.2.2.1 Analisis Internal Kabupaten Bandung Barat

Faktor internal merupakan lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan yang ada didalam pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kaitannya dalam pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan administrasi.

A. Kekuatan

Kekuatan pemanfaatan teknologi informasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. *Leardership* berbasis digital yang baik serta dukungan dari Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengembangan Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah.
2. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang taat peraturan dan mempunyai semangat kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi.
3. Kabupaten Bandung Barat selama ini telah memiliki konsep dalam pengelolaan SPBE.
4. Diskominfo Kabupaten Bandung Barat sudah membangun dan menerapkan berbagai layanan administrasi maupun layanan publik dengan memanfaatkan SPBE.
5. Seluruh komponen dinas sudah menggunakan komputerisasi.
6. Adanya budaya sharing agregat data/ informasi untuk kebutuhan SKPD lain.
7. Harapan dan dukungan SKPD lain untuk terbangunnya SPBE yang baik.

B. Kelemahan

Kelemahan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut: pemanfaatan teknologi informasi

1. Ketersediaan SDM dalam pengembangan dan integrasi SIM masih belum mencukupi.
2. Penyediaan layanan jaringan internet belum maksimal.
3. Kurangnya sosialisasi kepada pegawai, sehingga beberapa pegawai belum mengetahui adanya SPBE yang menyebabkan pemanfaatan SPBE belum efektif.
4. Belum optimalnya organisasi pengelola SPBE.
5. Beragam kebutuhan dan konsep pengembangan infrastruktur masing-masing SKPD.

bappelitbangda

4.2.2.2 Analisis Eksternal Kabupaten Bandung Barat

Faktor eksternal merupakan lingkungan yang melengkapi kegiatan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat berupa munculnya peluang dan ancaman dalam hal ini berkenaan dengan pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan administrasi.

A. Peluang

Peluang pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang dapat diidentiflkasi sebagai berikut:

1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
2. Beragam kebutuhan dan konsep pengembangan aplikasi SKPD.
3. Ketersediaan konsultan pengembangan aplikasi yang dimana bertujuan mencari alternatif yang dapat membantu menyelesaikan masalah tersebut pada pemanfaatan teknologi informasi.
4. Tuntutan reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia.
5. Tuntutan zaman, kebutuhan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari.

B. Ancaman

Ancaman pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan Kabupaten Bandung Barat dalam memanfaatkan teknologi informasi yang dinyatakan secara kuantitatif untuk jangka waktu tertentu.
2. Peraturan pengadaan pegawai dari pemerintah pusat terkait pembatasan jumlah penerimaan.
3. Kurangnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan SPBE.yang menyebabkan dampak penurunan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
4. Tidak adanya kerjasama dan kolaborasi dari perangkat daerah lain untuk bersama menerapkan SPBE baik dalam layanan administrasi maupun layanan publik.

bappelitbangda

Gambar 4-10 Hasil Analisis SWOT SPBE Kabupaten Bandung Barat

IFAS / EFAS	Kekuatan (*Strenghts*)	Kelemahan (*Weaknessess*)
	1. *E-leardership* yang baik serta dukungan dari Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang pengembangan SPBE. 2. Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang taat peraturan dan mempunyai semangat kemajuan dalam pemanfaatan teknologi informasi. 3. Telah memiliki konsep pengelolaan SPBE. 4. Diskominfo Kabupaten Bandung Barat sudah membangun dan menerapkan berbagai layanan administrasi maupun layanan publik dengan memanfaatkan SPBE. 5. Seluruh komponen dinas sudah menggunakan komputerisasi. 6. Adanya budaya *sharing agregat* data/ informasi untuk kebutuhan SKPD lain. 7. Harapan dan dukungan SKPD lain untuk terbangunnya SPBE yang baik.	1. Ketersediaan SDM dalam pengembangan dan integrasi SIM masih belum mencukupi. 2. Penyediaan layanan jaringan internet belum maksimal. 3. Kurangnya sosialisasi kepada pegawai, sehingga beberapa pegawai belum mengetahui adanya SPBE yang menyebabkan pemanfaatan SPBE belum efektif. 4. Belum optimalnya organisasi pengelola SPBE. 5. Beragam kebutuhan dan konsep pengembangan infrastruktur masing-masing SKPD.
Peluang (*Opportunities*)	**Strategi S-O**	**Strategi W-O**
1. Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. 2. Beragam kebutuhan dan konsep pengembangan aplikasi SKPD. 3. Ketersediaan konsultan pengembangan aplikasi. 4. Tuntutan reformasi birokrasi. **5.** Tuntutan zaman, kebutuhan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari.	1. Percepatan implementasi SPBE dengan penilaian seluruh dimensi mendapat predikat: Baik. 2. Konsolidasi sumberdaya terkait regulasi SPBE. 3. Optimalisasi pembangunan platform sistem terintegrasi oleh Dinas Kominfo. 4. Mendorong pengembangan sistem informasi berdasarkan blue print aplikasi e-*government* dari Kemenkominfo oleh masing-masing SKPD.	1. Perlunya pendampingan implementasi SPBE khususnya bidang tatakelola teknologi informasi terhadap layanan administrasi pemerintahan KBB. 2. Kebijakan legalitas *software*. 3. Standardisasi metadata (manajemen pengelolaan data). 4. Inventarisasi aplikasi dan monev pemanfaatannya.
Hambatan (*Threats*)	**Strategi S-T**	**Strategi W-T**
1. Anggaran. 2. Peraturan pengadaan pegawai. 3. Kurangnya pengetahuan SDM tentang pengelolaan SPBE. 4. Tidak adanya kerjasama dan kolaborasi dari perangkat daerah lain untuk bersama menerapkan SPBE baik dalam layanan administrasi maupun layanan publik.	1. Sinkronisasi dengan perencanaan pengembangan daerah. 2. Konsolidasi anggaran pemanfaatan TIK (Teknologi Informasi dan Komunikasi) untuk pengadaan dan pemeliharaan infrastruktur. 3. Koordinasi dengan instansi penerbit aplikasi nasional untuk dimanfaatkan data daerah yang sudah di-entry-kan ke dalam sistem.	1. Membangun kerjasama dengan pemangku kepentingan terkait penerapan SPBE. 2. Pengadaan jabatan fungsional dalam pengelolaan TIK. 3. Penambahan SDM TIK. 4. Peningkatan kompetensi SDM TIK.

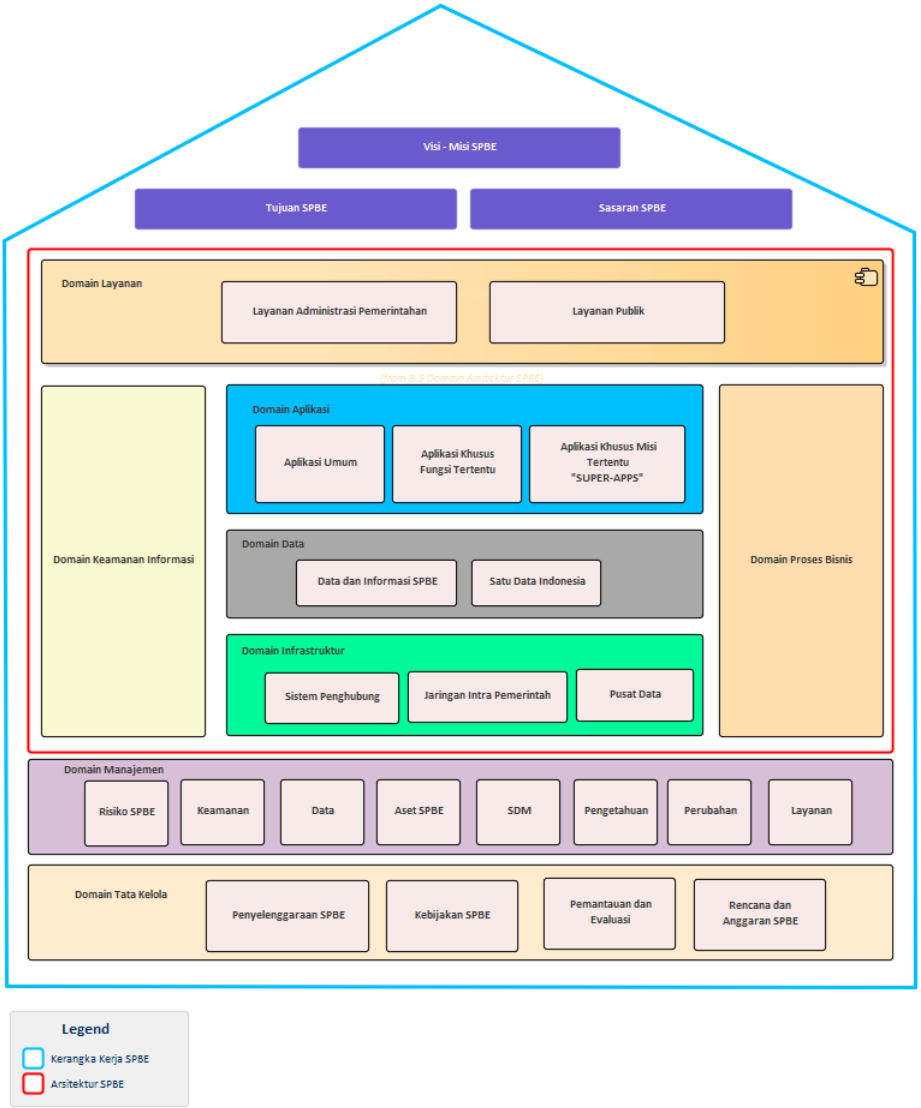
bappeltbangda

4.2.3 Tahap Penilaian

Pada tahapan ini, penyaji melakukan pengumpulan data dan penilaian melalui observasi sistematis, wawancara mendalam dan dokumentasi.

a. Observasi sistematis, yakni melakukan pengumpulan data melalui kerangka dan indikator spesifik untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam kajian SPBE.
b. Wawancara mendalam, yakni melakukan wawancara secara mendalam kepada para informan untuk mendapatkan jawaban secara utuh.
c. Dokumentasi, yakni melakukan penilaian tingkat kematangan berdasarkan dokumen berupa bukti pendukung untuk menjamin keabsahan data yang didapat saat observasi sistematis dan wawancara mendalam.

Gambar 4-11 Kerangka Kerja dan Arsitektur SPBE Kabupaten Bandung Barat



Sumber: https://arsitektur-spbe.bandungbaratkab.go.id/

Pada tahapan ini dilakukan penyusunan hasil penilaian berdasarkan instrumen evaluasi pada Tabel 4.8. Hasil evaluasi berupa Nilai Indeks SPBE dan rekomendasi perbaikan berdasarkan penilaian dan analisis SWOT yang telah dilakukan.

Tabel 4.8 Nilai Indeks SPBE

No	Nilai Indeks	Kategori
1	4,2 - 5,0	Memuaskan
2	3,5 - < 4,2	Sangat Baik
3	2,6 - < 3,5	Baik
4	1,8 - < 2,6	Cukup
5	< 1,8	Kurang

Sumber: Analisa Konsultan 2022

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2021 bersumber dari Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bisa dilihat pada tabel dan gambar berikut :

Tabel 4.9 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2018

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 Kebijakan SPBE	**17%**
Aspek 1 Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	**28%**
Aspek 3 Kelembagaan	8%
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 Layanan SPBE	**55%**
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasi Elektronik	33%
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Tabel 4.10 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2019

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 Kebijakan SPBE	**1,82**
Aspek 1 Kebijakan Tata Kelola SPBE	2,29
Aspek 2 Kebijakan Layanan SPBE	1,5
Domain 2 Tata Kelola SPBE	**2,43**
Aspek 3 Kelembagaan	2,5
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	2,5

bappelitbangda

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,33
Domain 3 Layanan SPBE	**2,58**
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasi Elektronik	2,43
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,43

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2019

Tabel 4.11 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2020

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 Kebijakan SPBE	**17%**
Aspek 1 Kebijakan Tata Kelola SPBE	7%
Aspek 2 Kebijakan Layanan SPBE	10%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	**28%**
Aspek 3 Kelembagaan	8%
Aspek 4 Strategi dan Perencanaan	8%
Aspek 5 Teknologi Informasi dan Komunikasi	12%
Domain 3 Layanan SPBE	**55%**
Aspek 6 Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasi Elektronik	33%
Aspek 7 Layanan Publik Berbasis Elektronik	22%

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

Tabel 4.12 Nilai Indeks Domain Kebijakan SPBE Tahun 2021

Domain dan Aspek Penilaian	Bobot
Domain 1 Kebijakan SPBE	**13%**
Aspek 1 Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE	13%
Domain 2 Tata Kelola SPBE	**25%**
Aspek 2 Perencanaan Strategis	10%
Aspek 3 Teknologi Informasi dan Komunikasi	10%
Aspek 4 Penyelenggaraan SPBE	5%
Domain 3 Manajemen SPBE	**16.5%**
Aspek 5 Penerapan Manajemen SPBE	12%
Aspek 6 Audit TIK	4.5%
Domain 4 Layanan SPBE	**45.5 %**
Aspek 7 Layanan Admintrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik	27.5 %
Aspek 8 Layanan Publik Berbasis Elektronik	18%

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

bappedabanbar

Tabel 4.13 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2018

Indeks	Rata-Rata Nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	**1,98**	**2,97**	**2,73**	**2,06**	**2,27**	**1,77**	**2,17**
Domain Kebijakan	**1,75**	**2,68**	**2,36**	**1,76**	**2,05**	**1,53**	**1,90**
Kebijakan Tata Kelola	1,64	2,45	2,2	1,78	1,97	1,43	1,81
Kebijakan Layanan	1,82	2,84	2,47	1,74	2,1	1,61	1,94
Domain Tata Kelola	**1,74**	**2,71**	**2,67**	**2,08**	**2,08**	**1,5**	**1,9**
Kelembagaan	1,61	2,51	2,37	1,91	1,85	1,39	1,79
Strategi & Perencaan	1,80	2,63	2,63	2,07	2,22	1,56	1,98
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,79	2,88	2,89	2,21	2,13	1,53	1,90
Domain Layanan SPBE	**2,17**	**3,20**	**2,87**	**2,14**	**2,44**	**1,98**	**2,39**
Administrasi Pemerintahan	2,33	3,31	2,95	2,61	2,63	2,15	2,52
Layanan Publik	1,90	3,00	2,73	1,92	2,12	1,66	2,13

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2018

Tabel 4.14 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2020

Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2.26	3.19	3.14	2.37	2.56	2.04	2.43
Domain Kebijakan	2.07	2.94	2.92	2.14	2.94	1.86	2.18
Kebijakan Tata Kelola	2.01	2.75	2.99	2.15	2.42	1.79	2.18
Kebijakan Layanan	2.11	3.07	2.87	2.13	2.50	1.91	2.18
Domain Tata Kelola	1.95	2.87	2.97	2.32	2.87	1.70	2.08
Kelembagaan	1.88	2.90	2.93	2.28	2.04	1.64	2.02
Strategi & Perencanaan	1.97	2.66	2.98	2.25	2.44	1.74	2.10
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1.98	2.99	3.00	2.40	2.29	1.72	2.12
Domain Layanan SPBE	2.48	3.43	3.29	2.47	3.43	2.26	2.69
Administrasi Pemerintahan	2.62	3.52	3.40	2.62	2.82	2.42	2.80
Layanan Publik	2.23	3.28	3.09	2.20	2.58	1.98	2.49

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020

bappeda.bandungbarat.go.id

Tabel 4.15 Indeks Rata-Rata Nilai SPBE Tahun 2022

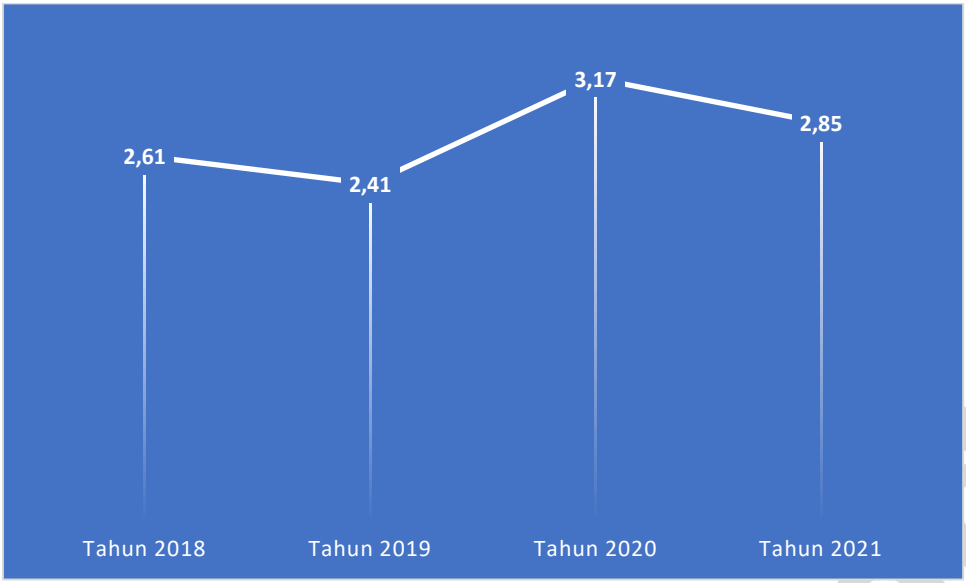
Indeks	Rata-rata nilai						
	Nasional	Kementerian	LPNK	Lembaga Lain	Provinsi	Kabupaten	Kota
SPBE	2,24	2,84	2,77	2,10	2,46	2,11	2,29
Domain Kebijakan	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola	2,21	2,68	2,81	1,89	2,26	2,13	2,23
Domain Tata Kelola	1,89	2,61	2,56	1,83	2,14	1,73	1,91
Perencanaan Strategis	1,77	2,36	2,47	1,80	1,91	1,62	1,78
Teknologi Informasi dan Komunikasi	2,00	2,86	2,71	1,86	2,36	1,82	1,99
Penyelenggaraan SPBE	1,93	2,59	2,46	1,82	2,16	1,78	2,02
Domain Manajemen	1,23	1,50	1,39	1,25	1,31	1,17	1,26
Penerapan Manajemen SPBE	1,26	1,53	1,37	1,25	1,35	1,20	1,29
Audit TIK	1,17	1,43	1,44	1,23	1,22	1,11	1,17
Domain Layanan SPBE	2,81	3,49	3,37	2,62	3,10	2,66	2,88
Administrasi Pemerintahan	2,86	3,50	3,48	2,86	3,14	2,71	2,88
Layanan Publik	2,74	3,49	3,21	2,26	3,04	2,59	2,88

Sumber : Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, Kabupaten Bandung Barat mendapatkan Nilai Indeks SPBE pada tahun 2018 Sebesar **2,61** dengan kategori "**Baik**", kemudian pada tahun 2019 Nilai Indeks SPBE sebesar **2,41** dengan kategori "**Cukup**", pada tahun 2020 dengan Nilai Indeks sebesar **3,17** dengan kategori "**Baik**", dan pada tahun 2021 dengan Nilai Indeks **2,85** dan dikategorikan **"Baik"**. Melalui pengukuran yang dilakukan pada 3 domain, terlihat bahwa domain Layanan SPBE memiliki Nilai Indeks yang paling tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi terhadap layanan administrasi pemerintahan yang diberikan oleh Kabupaten Bandung Barat sudah sangat baik. Kemudian, Nilai Indeks yang paling kecil diperoleh pada domain kebijakan SPBE, sehingga perlu banyak perbaikan untuk memaksimalkan Kebijakan Internal terkait Tata Kelola SPBE dan kebijakan layanan SPBE.

bappelitbangda

Gambar 4-12 Grafik Nilai Indeks SPBE Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018-2021



Tabel 4.16 Rekomendasi terhadap hasil evaluasi SPBE

No	Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi
1	Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diharapkan mengeluarkan Peraturan Bupati mengenai SPBE yang dapat menjadi petunjuk teknis pelaksanaan SPBE di lingkup Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.
2	Melakukan peninjauan kembali terhadap aplikasi dan layanan yang digunakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, apabila terdapat aplikasi yang memiliki fungsi sama dengan Pemerintah Pusat maka diharap menerapkan penggunaan aplikasi berbagi pakai.
3	Mengadakan seminar, Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), dan standardisasi terhadap para ASN khususnya di Bidang IT, untuk menunjang pelaksanaan SPBE.
4	Meningkatkan sosialiasi terhadap masyarakat dan pegawai mengenai SPBE dan memberikan informasi mengenai layanandan fitur yang terdapat pada berbagai aplikasi pelayanan publik.
5	Memperkuat tingkat keamanan pada aplikasi - aplikasi dan layanan yang berbasis elektronik, khususnyapada aplikasi yang memuat informasi penting bagi pemerintah dan informasi pribadi milik masyarakat.

Sumber: Analisa Konsultan 2022

bappelitbangda

Bab 05 Kesimpulan & Rekomendasi

5.1 Kesimpulan

Impelmentasi Sistem Pelayanan Berbasis Elektronik (SPBE), Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat perlu mendengar masukan dan melibatkan para pemangku kepentingan yang terkait dengan SPBE. Pendekatan perencanaan dan implementasi SPBE yang inklusif, integratif, dan deliberatif sangat dibutuhkan. Desain kebijakan SPBE diharapkan mampu mengatasi kecenderungan ego kelembagaan dan kerja-sektoral yang masih umum terjadi; mentalitas silo (silo mentality) adalah keengganan untuk berbagi informasi dengan karyawan dari bagian atau divisi yang berbeda di organisasi yang sama. Pengembangan silo application oleh masing-masing instansi pemerintah diharapkan berkurang dan menjadi lebih terintegrasi.

Membangun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya SPBE pada semua perangkat pemerintahan daerah merupakan agenda penting dalam proses perencanaan strategis. Mengingat, di kalangan ASN Pemda Kabupaten Bandung Barat, terutama di lingkungan OPD yang menjalankan fungsi pelayanan publik, pemahaman tentang SPBE belum cukup baik. Strategi sosialisasi dan diseminasi tentang SPBE perlu terus dikembangkan.

Efisiensi anggaran belanja infrastruktur TIK perlu ditingkatkan. Dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran, perlu dilakukan clearence terhadap permintaan pengadaan belanja perangkat TIK dari OPD-OPD di lingkungan Pemda Provinsi Lampung, baik terkait pembangunan/pengadaan sewa pusat data baru, pengadaan server baru, serta pembangunan aplikasi umum. Investasi infrastruktur dan aplikasi digital harus dilakukan secara lebih efektif dan efisien. Penyederhanaan dan standardisasi perangkat TIK dapat mengurangi biaya yang dibebankan pada APBD Kabupaten Bandung Barat.

bappelitbang

Minimnya SDM ASN yang menguasai teknologi informasi dan komunikasi baik secara kualitas maupun kuantitas menjadi salah satu kendala utama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam pengembangan SPBE. Oleh karena itu, pengembangan dan pengelolaan TIK yang menjadi tulang punggung (backbone) SPBE membutuhkan supporting system dari para ahli (tim expert) dari eksternal pemerintahan. Perlu penunjukan Tim Ahli dengan hubungan kelembagaan yang bersifat kontraktual oleh Pemerintah Daerah. Pada saat yang sama, perlu dimulai perencanaan strategis untuk menyiapkan SDM

ASN yang kompeten dan nantinya dapat mengoperasionalkan SPBE secara organik. Kebijakan pengalihan jabatan struktural eselon III dan IV menjadi jabatan fungsional, dapat menjadi peluang untuk merancang dan mendapatkan SDM ASN yang profesional dalam bidang TIK dalam jangka panjang.

Portofolio teknologi dan aplikasi yang terintegrasi dalam SPBE diharapkan dapat menghasilkan data yang cepat dan akurat, menghasilkan informasi yang unggul dalam hal kuantitas/kualitas, sehingga akan meningkatkan layanan serta kepuasan para pengguna dan pemangku kepentingan. Penguatan SPBE berjalan seiring dengan penguatan kapasitas pemerintahan, baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, penataan administrasi kelembagaan, maupun dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi serta mengatasi tantangan dan perubahan lingkungan.

5.2 Rekomendasi

Tahap akhir dalam proses evaluasi tingkat kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) setelah dilakukan penghitungan terhadap masing-masing Nilai Indeks Aspek, Domain SPBE adalah Menyusun rekomendasi atau saran untuk perbaikan. Rekomendasi diberikan sesuai tingkatan yang diperoleh pada setiap indikator. Tujuan penyusunan Rekomendasi yaitu untuk saran perbaikan agar penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) mengalami peningkatan supaya menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien di lingkungan Pemerintah Daerah maupun publik terhadap pelayanan berbasis elektronik.

bappelitbangda

Tabel 5.1 Rekomendasi Hasil Evaluasi SPBE di Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022

No	Indikator	Penanggung Jawab
1	Sebaiknya tetap mempertahankan kegiatan evaluasi secara berkala dan tindak lanjut sesuai perubahan, kebutuhan serta perkembangan dengan membuat kebijakan baru dan dilakukan secara berkesinambungan terhadap Kebijakan Internal Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, Manajemen Data, Pembangunan Aplikasi SPBE, Layanan Pusat Data, Layanan jaringan Intra, Sistem Penghubung layanan, Manajemen Keamanan Informasi dan TIM koordinasi SPBE.	Diskominfotik
2	Sebaiknya Arsitektur SPBE dilengkapi cakupan muatannya yang terdiri dari referensi serta domain Arsitektur dari proses bisnis, Infrastruktur, Aplikasi, Data dan Informasi, Keamanan dan Layanan SPBE sesuai dengan Kebijakan Internal yang telah ditetapkan.	Diskominfotik
3	Pelaksanaan Perencanaan dan Anggaran SPBE yang tertuang dalamrencana kerja dan anggaran tahunan sebaiknya secara keseluruhan dilakukan konsultasi ke unit pengelola TIK di Pemerintah Daerah.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
4	Pembangunan Aplikasi yang telah memenuhi siklus pembangunan aplikasi sebaiknya dapat dikendalikan oleh unit kerja atau perangkat daerah sebagai pengelola TIK di Pemerintah Daerah.	Diskominfotik
5	Perencanaan kapasitas, pengendalian dan pemantauan terhadap Layanan Pusat Data sebaiknya dilakukan secara berkala dan terpusat dalam satu manajemen tunggal.	Diskominfotik
6	Peningkatan kinerja Sistem Penghubung Layanan agar dapat dilaksanakan di seluruh unit kerja atau perangkat daerah di Pemerintah Daerah berdasarkan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
7	Sebaiknya dilakukan peningkatan kegiatan bersama antar unit kerja atau perangkat daerah agar kolaborasi SPBE dapat diterapkan di seluruh perangkat daerah/unit kerja Pemerintah Daerah.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
8	Sebaiknya perbaikan untuk perencanaan dan pemenuhan terhadap kompetensi sumber daya manusia bidang SPBE yang merupakan tindak lanjut hasil evaluasi dapat dipertahankan dan dilaksanakan secara berkesinambungan.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
9	Sebaiknya Kegiatan Manajemen Pengetahuan SPBE segera dilaksanakan secara terencana.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat

No	Indikator	Penanggung Jawab
10	Sebaiknya pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE yang telah dilaksanakan pada proses Pelayanan Pengguna dan Pengoperasian Layanan SPBE dapat dipertahankan dan segera dilakukan evaluasi.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
11	Sebaiknya Kegiatan Audit Infrastruktur SPBE dapat segera dilaksanakan dengan perencanaan yang dibuat secara berkesinambungan.	Seluruh OPD Kabupaten Bandung Barat
12	Peningkatan Layanan Keuangan yang terintegrasi sebaiknya tetap dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankanlayanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan serta kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang.	BPKAD
13	Layanan Pengaduan Barang dan Jasa yang telah terintegrasi sebaiknya dilakukan peningkatan dan dilaksanakan secara berkesinambungan agar dapat mempertahankan layanan tingkat optimum sehingga dapat dilakukan perubahan dan penyesuaian layanan terhadap perubahan serta kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang.	Sekretariat Daerah
14	Peningkatan terhadap Layanan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah terintegrasi dengan layanan SPBE lain sebaiknya tetap dilaksanakan agar dapat mempertahankan layanan tingkat optimum, supaya perubahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang.	Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, DPMPTSP dan DISDUKCAPIL
15	Peningkatan terhadap Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) yang telah terintegrasi dengan layanan SPBE lain sebaiknya tetap dilaksanakan agar dapat mempertahankan layanan tingkat optimum, supaya perubahan dapat dilakukan sesuai kebutuhan lingkungan dan peraturan undang – undang.	Sekretariat Daerah
16	Layanan Publik Sektor Kesehatan (eHealth) yang terintegrasi sebaiknya tetap dilaksanakan peningkatan, sehingga dapat mempertahankan layanan tingkat optimum agar dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lingkungan serta peraturan undang – undang.	Dinas Kesehatan
17	Layanan Publik Sektor Pendidikan (PPDB) yang terintegrasi sebaiknya tetap dilaksanakan peningkatan, sehingga dapat mempertahankan layanan tingkat optimum agar dapat melakukan perubahan dan penyesuaian terhadap kebutuhan lingkungan serta peraturan undang – undang.	Dinas Pendidikan

Sumber : Hasil Analisa Konsultan 2022

LAMPIRAN

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : Ckienan Afganshah

Jabatan : Subkoor Analisis Anggaran Daerah

Dinas : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Tanggal :

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ada, tetapi tidak mengelola kegiatan secara keseluruhan**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **Pranata Komputer**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **bagian umum pada secretariat badan**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **secretariat badan**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **4 orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Ada, server untuk mengelola data aset**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **4 unit**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ya, salah satu ATISISBADA**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? ±4 sistem
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Ya, terhubung**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Ya, Sebagian dimiliki sendiri**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan **di bidang aset**
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **ya**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan **diskominfo**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **berguna untuk membantu mempermudah layanan keuangan**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Jaringan yang belum stabil**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **jaringan bisa lebih cepat dan stabil**

bappelitbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : NISSA

Jabatan : Pengelola Bahan Perencanaan

Dinas : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Tanggal :

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? Bidang administrasi desa
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK seksi pengelolaan asset dan informasi desa
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? ada
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK pada bagian umum sekretariat
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? tidak ada
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya?
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? tidak ada
2	(jika ada) berapa banyak unitnya
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? Ada, system informasi asset desa
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? 1 sistem
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? ya
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? Ya, data absensi
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) tidak
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan tidak
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi pelayanan dinas bermanfaat
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? Jaringan wifi kominfo tidak lancar, tetapi untuk lan lancar
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE memperbaiki jaringan agar bisa manfaat

bappelitbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : OKI PAULANA

Jabatan : Pranata Komputer

Dinas : Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu

Tanggal :

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ada di seksi pengolah data dan system informasi**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **sub koordinator system informasi**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **pengadaan oleh Sekretariat, maintenance oleh Bidang**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Subbag Umum untuk pengadaan, dan maintenance oleh bidang**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **3 orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Ada, untuk menyimpan data perijinan**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **3 unit**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ada, terkait informasi dan pengaduan perizinan**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **2, salah satunya perizinan.bandungbaratkab.go.id**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Ya, terhubung**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Ya, menggunakan diskominfo**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **ya, sesuai dengan SOP diskominfo**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan **diskominfo**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **sangat manfaat karena sudah dilaksanakan**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Jaringan yang tidak stabil**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **jaringan yang stabil dan lebih cepat**

bappelitbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : CUNCUN

Jabatan : Subkoor Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Dinas : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Tanggal : 22 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ada, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK? **Seksi pengolah dan penyajian data**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **Pengadaan di Sekretariat, Maintenance di Bidang**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **Ada, kepala seksi pengolah dan penyajian data dan staf pelaksana**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **2 orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Ada, 1 unit rusak**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **total 4 unit**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ya, salah satunya SIDILAN**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **4 Sistem aplikasi**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Ya, terhubung Sebagian dengan diskominfo**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo **sebagian asti net, dan dari Dirjen kependudukan**
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Ya, pengelolan data terdapat di diskominfo**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan **sebagian Dirjen kependudukan**
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **ada**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan **diskominfo dan dirjen kependudukan**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **Sangat bermanfaat, membantu mempermudah administrasi kependudukan di kecamatan dan di desa**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Kurangnya Sumber Daya Manusia Pengelola IT, sehingga berpengaruh terhadap kecepatan pelayanan**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **menambah Sumber Daya Manusia terkait ilmu IT**

kapoginbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : Muhammad Nur Ikhsan, S.Tr.

Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama

Dinas : Dinas Kesehatan

Tanggal : 02 Desember 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Tidak**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **Terpusat pada satu sub kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Sekretariat pada Subbag Penyusunan Program**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **Ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **2**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Tidak ada**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ya, salah satunya SIKDA-Generik**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **2**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Sudah terhubung**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Sudah menggunakan**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **Tidak**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **Untuk pendaftaran dan pencatatan pasien, melalui aplikasi Sikda Generic dan PCare BPJS.**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE?

bappelitbangda

	Jaringan internet, spesifikasi komputer yang belum memenuhi standar, SDM yang agak kesulitan dalam menjalankan aplikasi.
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **Kedepannya, pemanfaatan SPBE dapat dilakukan untuk pelayanan terhadap masyarakat di fasilitas kesehatan, sehingga dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan.**

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : AMUS HERYANA

Jabatan : Analis Perencanaan

Dinas : Dinas Pendidikan

Tanggal : 23 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ada, tetapi hanya sebagai pengelola**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **setiap bidang ada pengelola sistem**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **Ada penyediaan jaringan internet di setiap Bidang**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Subbagian Umum**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **Ada,**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **3 Orang, 2 orang pejabat structural, dan 1 orang staf pelasana**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Tidak memiliki server**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **0**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ya terdapat pengelolaan**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **Kurang lebih diseluruh bidang ada 10**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Tidak,**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo **Indihome, karena bandwidth yang tersedia tidak bisa memenuhi kebutuhan 4 bidang 1 sekretariat, dan penggunaan lebih dari 75 perangkat computer.**
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Saat ini Belum terhubung**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan? **belum mimiliki sendiri, masih menyewa di Rumahweb**
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC)**belum ada,karena data centernya masih sewa**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan **-**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **sejauh ini baru beberapa layanan yang sudah menggunakan SPBE, salah satunya pelayanan Dapodik yang menggunakan system PETADIK**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Kendala dalam SDM dalam pengelolaan SPBE, baik dalam pengembangan mau pun dalam perawatan**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **Harapan saya dengan semakin banyak nya pemanfaatan SPBE khususnya dalam pengelolaan manajemen internal, serta pelayanan. Bisa memberikan manfaat bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan yang diberikan oleh Dinas Pendidikan tanpa terkendala oleh jarak dan waktu, serta bisa memberikan kenyamanan dan kemudahan dalam mengakses informasi yang disediakan oleh Disdik.**

kepoinbanga

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : AHMAD SA'ID

Jabatan : Analis Penataan Kawasan

Dinas : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

Tanggal : 24 November 2023

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? -**Tidak ada pengelolaan TIK di dinas**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? -**tidak ada penyediaan anggaran TIK di dinas**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? -**Ada di bidang pertanahan**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? -**1 Orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **tidak memiliki server, karena belum ada pengelolaan sistem informasi yang dibutuhkan saat ini**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **belum ada sistem informasi yang dikelola untuk saat ini**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola?
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? -**Ya, terhubung diskominfo**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? -**Ya, terkait absensi dinas**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) – **tidak ada**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi -**Memudahkan pengguna dalam mengakses beberapa informasi berupa data**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? -**kurangnya sosialisasi kepada pegawai, sehingga beberapa pegawai belum mengetahui adanya SPBE yang menyebabkan pemanfaatan SPBE tidak efektif**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE -**hadirnya Spbe terhadap pelaksanaan layanan administrasi tersosialisasikan dengan baik kepada para SDM, sehingga dapat menghemat anggaran yang bisa dialokasikan ke hal yang lain.**

kabupatenbandung

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : HERI YANTONI

Jabatan : Analis Perencanaan

Dinas : Satuan Polisi Pamong Praja

Tanggal : 24 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi?
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ?
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK?
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya?
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i?
2	(jika ada) berapa banyak unitnya
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi?
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola?
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo?
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo?
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC)
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE?
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE

A. Penanggung Jawab
1. Tidak ada pengembangan system informasi pada Satpol PP
2. –
3. – tidak ada anggaran TIK, untuk jaringan kami sudah terhubung dengan DISKOMINFO
4. –
5. –Tidak ada pegawai berlatar belakang Pendidikan TIK
6. –

B. Inventaris infrastruktur & system informasi
1. Tidak ada server yang dimiliki, karena tidak dinas teknis penegakkan hukum
2.-

bappeltbangda

3.- tidak berupa system, hanya mengelola data aduan atau temuan dari pengawasan saja melalui google form
4.-
5. Sudah terhubung dengan jaringan diskominfo
6. –
7. tidak ada, data dikelola sendiri
8. di seksi pengawasan peraturan daerah
9. Tidak ada
10.-

C. Lain-lain
1. Memudahkan untuk mengirim dan mengakses berbagai jenis data yang berkaitan dengan pelayanan administrasi di Kabupaten Bandung Barat
2. Penyediaan layanan jaringan dari kominfo belum maksimal. Karena kecepaan jaringan internet masiih lambat sehingga menghambat pemanfaatan SPBE
3. Tertintegarasi nya aplikasi yang melibatkan penggunaan data dan fitur yang relatif sama
   Peningkatan tatakelola dan keamanan teknologi informasi
   Meningkatnya kecepatan jaringan yang disediakan

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : Farida Widaningsih, S.I.P., M.Si

Jabatan : Perencana Ahli Muda

Dinas : Sekretariat DPRD

Tanggal : 29 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ada**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **Pranata Komputer Lanjutana Terampil**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **ada, Terpusat pada satu bidang**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK. **Bagian umum dan kepegawaian di sekretariat**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **2 (dua) orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? ***ada server yang dimiliki***
2	(jika ada) berapa banyak unitnya ; ***2 unit***
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Iya ada**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **4**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? ***Sudah terhubung***
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Sudah, aplikasi SMART KBB, Nomor DIGITAL**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan.
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) : **Belum ada**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi : **Perannya sangat penting untuk memudahkan penyimpanan dan pencarian kembali arsip data.**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Sumber daya manusia belum memadai**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **dapat segera diterapkan secara maksimal untuk mempermudah proses administrasi pekerjaan dan pemenuhan kebutuhan data informasi yang diharapkan.**

bappelitbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : TIMMY SAMPURNA

Jabatan : Subkoor Manajemen Data

Dinas : Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Tanggal : 28 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Ya dikelola oleh 1 bidang**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **Seksi/Sub-Koordinator Manajemen Data dan Pengelolaan TIK/Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **semua kegiatan Terpusat pada Seksi/Sub-koordinator Infrastruktur dan Teknologi**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **Ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **-1 Pranata Komputer Ahli Muda/Sub-Koordinator Manajemen Data dan Pengelolaan Aplikasi** **-2 Pranata Komputer Ahli Pertama** **-2 CPNS Pranata Komputer Ahli Pertama**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Ada di bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **±10**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ada, beberapa mengelola aplikasi utama pemerintahan**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **28 aplikasi**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Ya, menghubungkan keseluruh dinas juga**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Ya, di bidang Aplikasi Informatika Pemerintahan**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **Ya, sudah digunakan**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan **Belum dimiliki sendiri, masih menyewa**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi

bapelitbangda

	Untuk saat ini Diskominfo telah membangun dan menerapkan berbagai layanan administrasi maupun layanan publik dengan memanfaatkan SPBE.
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Kerjasamadan kolaborasi dari Perangkat Daerah Lain untuk bersama menerapkan SPBE baik dalam layanan administrasi maupun layanan publik.**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **Kedepannya SPBE dipandang bukan hanya sebagai suatu instrument penilaian, tetapi menjadi "alat" untuk mempermudah layanan administrasi maupun layanan publik.**

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : Ismit D.

Jabatan : Analis Perencanaan

Dinas : Sekretariat Daerah

Tanggal : 24 November

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi?, **ada**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK **pengelolaan barang dan jasa elektronik**
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **pada satu bidang TIK di PBJ**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK. **Bagian pengadaan barang dan jasa**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **1 orang**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **ada**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya **4 unit**
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Iya mengelola system informasi**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **4 sistem terkait informasi pemerintahan**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Ya, sebagian terhubung, ada juga yang tidak**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo, **tidak karena ada beberapa aplikasi yang harus ditunjang lebih, semntara jaringan kominfo terkadang eror**
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Belum**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan **milik setda**
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **ada**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan, **kepemilikan setda**
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi, **perannya sangat vital dan membantu dalam pemberian informasi pemerintah daerah, khususnya kehumasan**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? **Jaringan internet yang lancer dan butuh pelatihan SDM IT**
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE, agar lebih baik lagi kedepannya dan terpusat, dapat disempurnakan oleh DISKOMINFO

bappelitbangda

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : Munafri ferdiansyah Husnan, S.T., M.M.

Jabatan : Kepala UPT Metrologi Legal

Dinas : Perindustrian dan Perdagangan

Tanggal : 29 November 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? Jawab : Ada
2	(jika Ya) Sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK Jawab : Pengadministrasi Kepegawaian
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? Jawab : Tersebar pada Sekretariat
4	Sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK Jawab : Sekretariat
5	Apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? Jawab : Tidak ada
6	(jika ada) Berapa banyak jumlah orangnya? Jawab : 0
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	Adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? Jawab : Tidak ada
2	(jika ada) Berapa banyak unitnya Jawab : 0
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? Jawab : Iya ada
4	(jika Ya) Berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? Jawab : 3 aplikasi salah satunya system informasi manajemen pelaporan tera
5	Apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? Jawab : sudah terhubung
6	(jika tidak) Sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	Apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? Jawab : Tidak ada data center
8	(jika tidak) Sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan tidak ada data center
9	Apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) Jawab : Belum memiliki
10	(jika ya) Sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi Jawab : Memudahkan serta mempercepat alur pelayanan publik sehingga mencapai efisiensi waktu dan anggaran
2	Kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE? Jawab : Belum adanya Penanggung Jawab di bidang IT yang khusus menangani SPBE Dan belum adanya anggaran khusus untuk pengembangan SPBE

bappelitbangda

3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE Jawab : Harapan Kami ke depan disediakan jaringan internet yang cukup memadai untuk dapat mengakses SPBE, dan ada tambahan fitur-fitur pada SPBE, seperti pengaduan masyarakat, ataupun informasi-informasi terupdate mengenai rencana program Pemerintah

bappelitbangda

Kuisioner Pemantauan dan Evaluasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat

Nama : ASEP.
Jabatan : Kepala UPT Farmasi
Dinas : Dinas Kesehatan
Tanggal : 02 Desember 2022

No	Pertanyaan
A. Penanggung Jawab	
1	Apakah di instansi saudara/i terdapat pengelola IT/bidang yang menghimpun seluruh kegiatan pembuatan dan pengembangan sistem informasi? **Tidak ada**
2	(jika Ya) sebutkan nama jabatan struktural yang menjadi pengelola / penanggung jawab TIK
3	Apakah penyediaan anggaran terkait TIK (sistem informasi / aplikasi, server, jaringan internet terpusat pada satu TIK atau tersebar pada sekretariat / bidang ? **Di bagian umum sekretariat**
4	sebutkan nama sekretariat / bidang yang menjadi penanggung jawab anggaran TIK **Sekretariat pada Subbag umum**
5	apakah ada ASN yang berlatar belakang pendidikan TIK? **Tidak Ada**
6	(jika ada) berapa banyak jumlah orangnya? **0**
B. Inventarisasi Infrastruktur & Sistem Informasi	
1	adakah infrastruktur (SPBE) server yang dimiliki oleh kantor saudara/i? **Tidak ada**
2	(jika ada) berapa banyak unitnya
3	Apakah di kantor saudara/i mengelola sistem informasi / aplikasi? **Ya, SIKDA-Generik**
4	(jika Ya) berapa banyak sistem aplikasi informasi yang dikelola? **1**
5	apakah di kantor saudara/i sudah terhubungkan dengan jaringan internet Diskominfo? **Sudah terhubung**
6	(jika tidak) sebutkan nama penyedia jaringannya dan alasan tidak menggunakan jaringan internet Diskominfo
7	apakah di kantor saudara/I sudah menggunakan fasilitas data center Diskominfo? **Sudah menggunakan**
8	(jika tidak) sebutkan lokasi data center dan status kepemilikan
9	apakah sudah memiliki Disaster Recovery Center (DRC) **Tidak**
10	(jika ya) sebutkan lokasi DRC dan status kepemilikan
C. Lain-lain	
1	Bagaimana peran pemanfaatan teknologi informasi (SPBE) terhadap pelaksanaan layanan administrasi **Untuk memberikan informasi ketersediaan obat-obatan.**
2	kendala apa saja yang dihadapi oleh saudara/i dalam mengelola SPBE?

bappelitbangda

	Jaringan internet yang tidak stabil, sumber daya manusia dan peralatan elektronik yang belum memadai
3	Apa harapan saudara/i terkait SPBE **Pemenuhan terhadap SDM dan SPBE yang berkompeten.**

bappelitbangda